

**URGENSI REGULASI *BAILOUT* SEBAGAI INSTRUMEN  
PENYELAMATAN PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA  
(Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)**

**TESIS**



**OLEH :**

Nama Mhs. : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921001

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**URGENSI REGULASI *BAILOUT* SEBAGAI INSTRUMEN  
PENYELAMATAN PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA  
(Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)**

**TESIS**



**OLEH :**

Nama Mhs. : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921001



**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## BUKTI PERSETUJUAN



## HALAMAN PENGESAHAN



### URGENSI REGULASI BAILOUT SEBAGAI INSTRUMEN PENYELAMATAN PERUSAHAAN DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 September 2025

Tim Penguji

1. Ketua Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.,
3. Anggota Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Walaupun kamu memberi seluruh kemampuanmu kepada ilmu,  
niscaya ilmu hanya memberimu sebagian dari dirinya*

Syaikh Utsaimin rahimahullah

Hasil penelitian ini saya persembahkan kepada yang tersayang,

Aba Abdurrahman Husen Mahrus

dan

Umi Urfiah Hadjar Jaba

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

### KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmānirrahīm*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus, SH  
No. Mahasiswa : 23921001

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**“URGENSI REGULASI *BALLOUT* SEBAGAI INSTRUMEN PENYELAMATAN  
PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA  
(Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan Dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau Tim’ Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 23 Juli 2025

membuat pernyataan,

  
Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus)



## HALAMAN KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “URGENSI REGULASI *BAILOUT* SEBAGAI INSTRUMEN PENYELAMATAN PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)” ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula *shalawat* serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan Tesis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta Aba Abdurrahman Husen Mahrus dan Umi Urfiah Hadjar Jaba yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan tesis saya.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya, yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya hingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah

selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum UII.

7. Rekan-rekan Angkatan 19 Magister Kenotariatan UII serta sahabat-sahabat yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa selesainya studi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar dalam kehidupan yang sesungguhnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 20 Juli 2025,

yang bertanda tangan di bawah ini,



Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus

## HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BUKTI PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Orisinalitas Penelitian .....	15
E. Kerangka Teori.....	29
1. <i>Corporate rescue</i> .....	29
2. <i>Bailout</i> .....	31
F. Metode Penelitian.....	33
1. Tipologi Penelitian .....	33
2. Pendekatan Penelitian .....	34
3. Objek Penelitian .....	34
4. Bahan Hukum Penelitian.....	34
5. Teknik Pengumpulan Data .....	35
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan .....	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PT. SRITEX, KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN <i>CORPORATE RESCUE</i> .....	39
A. Perseroan Terbatas Sri Redjeki Isman.....	39

1.	Pendirian dan Kontribusi PT. Sritex.....	39
2.	Faktor Keruntuhan PT. Sritex .....	42
B.	Kepailitan .....	43
1.	Definisi dan Tujuan Kepailitan .....	43
2.	Syarat-syarat Kepailitan .....	47
3.	Prosedur Pengajuan Pailit dan Upaya Hukum .....	51
4.	Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan Oleh Kurator .....	56
5.	Kepailitan di Indonesia .....	60
C.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	62
1.	Perbedaan Kepailitan dan PKPU .....	62
2.	Syarat dan Macam PKPU.....	64
3.	Peran Pengurus dalam PKPU.....	67
D.	<i>Corporate rescue</i> .....	70
1.	Definisi dan Tujuan <i>Corporate rescue</i> .....	70
2.	Konsep <i>Corporate rescue</i> .....	72
3.	<i>Bailout</i> di Indonesia .....	73
<b>BAB III URGENSI REGULASI <i>BAILOUT</i> SEBAGAI INSTRUMEN</b>		
<b>PENYELEMATAN PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA.....</b>		
A.	Dinamika Kepailitan Pt Sritex Ditinjau dari Teori Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Theory</i> ).....	77
B.	Urgensi Pembuatan Regulasi <i>Bailout</i> Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia .....	83
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		
A.	Kesimpulan .....	94
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		
		103

## ABSTRAK

Urgensi Regulasi *Bailout* Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan di  
Indonesia  
(Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin kompleks, perusahaan-perusahaan strategis memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekspor dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan fluktuasi pasar global menyebabkan perusahaan ini mengalami krisis keuangan akut yang ditandai dengan penurunan likuiditas, utang yang menumpuk, dan akhirnya status ekuitas negatif. Akibatnya, Sritex terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Sayangnya, belum ada kerangka regulasi *bailout* yang komprehensif di Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan non-keuangan seperti Sritex, berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat (TARP) dan Malaysia (RCLS) yang telah memiliki sistem penyelamatan korporasi berbasis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi *bailout* sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi nasional, dengan studi kasus kepailitan Sritex sebagai ilustrasi utama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait *bailout* di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan saat krisis perusahaan strategis terjadi. Selain itu, keterbatasan bantuan pemerintah yang hanya bersifat non-finansial memperburuk dampak sosial-ekonomi dari krisis perusahaan, seperti peningkatan pengangguran, kerentanan sosial, dan terganggunya ekosistem industri. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menyusun regulasi *bailout* yang sah, transparan, dan akuntabel dengan kriteria yang jelas bagi perusahaan penerima. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen penyelamatan perusahaan yang strategis sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

***Kata kunci: Bailout, kepailitan, Sritex, Penyelamatan Perusahaan.***

## **ABSTRACT**

*The Urgency of Bailout Regulation as a Corporate Rescue Instrument in  
Indonesia  
(Case Study of PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)*

*In today's globalized and interconnected economy, strategic enterprises play a vital role in maintaining national economic stability. PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of Southeast Asia's largest textile manufacturers, has significantly contributed to Indonesia's export sector and employment. However, external shocks such as the COVID-19 pandemic, geopolitical tensions, and global market volatility have led the company into a severe financial crisis. This crisis is marked by deteriorating liquidity, overwhelming debt, and ultimately negative equity, resulting in the company's risk of delisting from the Indonesia Stock Exchange and massive layoffs of over 10,000 employees. Unfortunately, Indonesia does not yet have a comprehensive legal framework for bailout mechanisms targeting non-financial companies like Sritex. This contrasts with countries like the United States, which has implemented the Troubled Asset Relief Program (TARP), and Malaysia, which uses the Redeemable Convertible Loan Stocks (RCLS) scheme. This study examines the urgency of establishing bailout regulations within Indonesia's legal and economic system, using the Sritex bankruptcy case as a central illustration. The research employs a normative juridical approach and case study method, analyzing secondary data such as statutory regulations, legal literature, and corporate financial reports. The findings reveal that the absence of a legal bailout mechanism in Indonesia creates uncertainty and policy hesitation during corporate crises. Limited government assistance, which has been non-financial in nature, has exacerbated the social and economic consequences of Sritex's collapse, including rising unemployment, regional economic decline, and weakened industrial supply chains. This study recommends the development of a legally grounded, transparent, and accountable bailout framework with clear eligibility criteria. Such regulations would serve as an essential corporate rescue instrument, safeguarding economic stability and providing protection for the labor force during times of systemic distress.*

**Keywords:** *Bailout, bankruptcy, Sritex, Corporate Rescue.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks perekonomian modern yang penuh dengan dinamika dan persaingan ketat, keberadaan perusahaan memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan industri nasional. Tujuan utama pendirian perusahaan umumnya berorientasi pada perolehan keuntungan, peningkatan nilai saham, serta peningkatan kesejahteraan para pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dituntut untuk senantiasa berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta melakukan ekspansi bisnis secara strategis.<sup>1</sup>

Namun, dalam perjalanannya, perusahaan-perusahaan besar seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal seperti manajemen yang kurang efektif, struktur modal yang tidak optimal, atau strategi bisnis yang keliru, tetapi juga dari faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, perubahan regulasi, fluktuasi mata uang, dan bencana alam atau pandemi. Ketika perusahaan-perusahaan strategis menghadapi kesulitan finansial yang parah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pemegang saham, tetapi juga oleh ribuan karyawan, supplier, pelanggan, dan masyarakat luas yang terkait dengan rantai nilai perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amelia Endang Puput Lestari, Aulina Nur Fadilah, and Sulis Setiawati, "Analisis Strategi Dan Perkembangan Industri Di Indonesia," *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2024), hlm. 2, <https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/view/1118>.

<sup>2</sup> Dea Amanda Putri, Gilang saka Maulana, and Muhammad Choir Rivaldi, "Pendekatan Multidimensional Terhadap Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis,

Globalisasi ekonomi telah menciptakan saling ketergantungan yang semakin kompleks antara perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Ketika sebuah perusahaan besar mengalami kesulitan keuangan, dampaknya dapat menyebar ke berbagai sektor dan wilayah, menciptakan efek domino yang dapat mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan strategis menjadi sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat luas, salah satunya dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang merupakan industri strategis dengan penting dalam perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor industri strategis yang memiliki peranan penting dalam memajukan sistem perekonomian negara, penyumbang devisa negara dan banyak menyerap tenaga kerja, hingga sebagai industri yang dipercayakan untuk menutupi semua kebutuhan sandang nasional. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil tekstil yang unggul dan memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan beberapa negara di dunia.<sup>4</sup>

---

Prosedur Perizinan, Pembentukan Dan Legalitas Badan Usaha, Serta Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025), hlm. 2, <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3883>.

<sup>3</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, Ardison Asri, and Ario Wendra, “Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 2 (2025), hlm. 2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/1445>.

<sup>4</sup> Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, “Analisis Tantangan Dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping Untuk Industri Tekstil Indonesia Dalam Mengatasi Dumping China,” *Jurnal Multilingual: Inpress* 4, no. 4 (2024), hlm. 2, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/944/>.

Industri TPT dianggap sebagai sektor yang dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi, produk hasil industri dianggap memiliki nilai pasar yang signifikan dan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi daripada produksi produk dari sektor industri lain yang ada di Indonesia. Sektor industri tekstil sampai saat ini telah menjadi penyumbang paling banyak dalam perdagangan ekspor dibandingkan dengan industri lain, yang menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keunggulan komparatif Indonesia dalam industri TPT didukung oleh beberapa faktor fundamental, antara lain ketersediaan bahan baku yang melimpah seperti kapas, serat sintetis, dan bahan pewarna, tenaga kerja yang terampil dan relatif murah, serta infrastruktur industri yang telah berkembang sejak puluhan tahun. Selain itu, lokasi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia memberikan keuntungan logistik yang signifikan dalam distribusi produk tekstil ke pasar global.<sup>5</sup>

Industri TPT Indonesia juga telah mengalami transformasi teknologi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Investasi dalam mesin-mesin modern, sistem otomasi, dan teknologi digital telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk secara substansial. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia untuk bersaing dengan produsen dari negara-negara maju dan emerging markets lainnya. Dari segi ketenagakerjaan, industri TPT menyerap jutaan pekerja, mulai dari tenaga kerja tidak terampil hingga

---

<sup>5</sup> Bagus Wicaksana and Eva Ervani, "Analisis Intra-Industry Trade Komoditas Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Di Kawasan ASEAN Periode 2010-2023," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 8, no. 1 (2025), hlm. 2, <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2613>.

tenaga ahli dengan spesialisasi teknis yang tinggi. Industri ini memberikan kesempatan kerja yang luas, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah industri seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi lainnya. Karakteristik padat karya dari industri TPT menjadikannya sebagai sektor yang sangat penting dalam upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian global, termasuk industri tekstil Indonesia. Sritex, sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, tidak luput dari dampak negatif pandemi ini. Pandemi covid-19 menyebabkan turunnya jumlah produksi sritex akibat kebijakan pembatasan fisik (physical distancing) yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus dan berdampak langsung pada penurunan pendapatan perusahaan. Pembatasan mobilitas dan lockdown di berbagai negara menyebabkan penurunan dramatis dalam permintaan produk tekstil, terutama untuk kategori fashion dan apparel. Banyak brand internasional yang membatalkan atau menunda pesanan, sementara konsumen di seluruh dunia mengurangi pengeluaran untuk produk non-esensial. Hal ini mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dan pendapatan perusahaan-perusahaan tekstil, termasuk Sritex.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Tenriola and Ayu Kartika Julianingsih Tas'an, "Strategi Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil PT. Sri Rejeki Isman Ke Amerika Serikat Di Masa Pandemi COVID-19," *Journal of International and Local Studies (JILS)* 8, no. 2 (2024), hlm. 1, <https://journal.unibos.ac.id/jils/article/view/4405>.

<sup>7</sup> Diperoleh dari <https://www.idxchannel.com/market-news/sritex-bangkrut-kenapa-cermati-faktor-penyebabnya>, diakses pada 15 Juli 2025.

Selain penurunan permintaan, industri tekstil juga menghadapi gangguan dalam rantai pasok (*supply chain*). Pembatasan transportasi dan penutupan perbatasan menyebabkan kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan mengirimkan produk jadi ke pasar ekspor. Biaya logistik yang meningkat tajam juga menambah beban operasional perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk implementasi protokol kesehatan di fasilitas produksi, termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD), desinfektan, dan modifikasi *layout* pabrik untuk memungkinkan *physical distancing*. Dampak pandemi juga dirasakan dalam aspek sumber daya manusia. Banyak pekerja yang harus diisolasi atau dikarantina karena terpapar COVID-19, menyebabkan gangguan dalam proses produksi. Perusahaan juga harus memberikan tunjangan kesehatan dan bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak, menambah beban keuangan perusahaan.<sup>8</sup>

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sebagai upaya penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberian insentif fiskal berupa pengurangan atau penghapusan pajak bagi pelaku usaha besar, UMKM, dan masyarakat perorangan. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi akibat pandemi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui

---

<sup>8</sup> Rizki Amanda and Yuana Tri Utomo, "Mencari Solusi Problem Perindustrian Indonesia: Studi Kasus Pt. Sritex Tahun 2024," *JEBESH: Journal of Economic Business Ethic and Science Histories* 3, no. 5 (2025), hlm. 3, <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/646>.

pemulihan aktivitas bisnis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup> Program-program bantuan pemerintah termasuk relaksasi kredit, penjaminan kredit usaha, pemberian subsidi bunga, dan program pemulihan ekonomi nasional lainnya. Namun, bantuan-bantuan ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak pandemi yang begitu massif terhadap industri tekstil, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki struktur biaya yang kompleks dan eksposur pasar internasional yang tinggi.

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Indonesia, tidak serta merta menyelamatkan Sritex, yang akhirnya pada tahun ini diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten yang memiliki potensi delisting. Pada semester pertama tahun 2023, Sritex mengalami defisit modal atau ekuitas negatif karena jumlah liabilitasnya melebihi total asetnya. Kondisi ini merupakan indikator serius dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Analisis laporan keuangan menunjukkan bahwa Sritex mengalami tekanan likuiditas yang berat, dengan rasio lancar yang terus menurun dan peningkatan signifikan dalam rasio utang terhadap aset. Beban bunga yang tinggi akibat struktur utang yang besar menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penurunan margin keuntungan akibat kompetisi harga yang ketat di pasar internasional juga berkontribusi terhadap memburuknya kinerja finansial.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dhea Novita Putri et al., "Implementasi Kebijakan Global Governance Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Di Indonesia," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024), hlm. 8, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/296>.

<sup>10</sup> Patrick Winson Salim and Gunardi Lie, "Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang," *Nusantara: Jurnal Ilmu*

Situasi keuangan yang memburuk ini tidak hanya mempengaruhi operasional perusahaan, tetapi juga kepercayaan investor dan kreditor. Harga saham Sritex mengalami penurunan yang sangat tajam, sementara rating kredit perusahaan juga diturunkan oleh lembaga pemeringkat. Hal ini semakin mempersulit perusahaan untuk memperoleh pendanaan tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan operasional dan melakukan restrukturisasi. Kondisi ekuitas negatif yang dialami Sritex merupakan sinyal bahwa perusahaan berada dalam situasi finansial yang sangat kritis. Secara akuntansi, ekuitas negatif menunjukkan bahwa nilai kewajiban perusahaan telah melebihi nilai asetnya, yang berarti perusahaan secara teknis telah insolven. Dalam konteks pasar modal, kondisi ini dapat menjadi dasar bagi bursa efek untuk melakukan delisting atau pencabutan pencatatan saham perusahaan.

Menghadapi krisis yang dialami Sritex, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah koordinatif untuk mencari solusi. Pada 13 November 2024, Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung stabilitas operasional Sritex, seperti tinjauan kebijakan pailit, mencegah impor ilegal dan pemberian *bailout*.<sup>11</sup> Upaya koordinasi antar kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis yang dialami Sritex. Langkah-langkah yang dipertimbangkan mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum,

---

*Pengetahuan Sosial* 11, no. 7 (2024), hlm. 3, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/16821>.

<sup>11</sup> Diperoleh dari <https://www.tempo.co/ekonomi/3-usulan-pemerintah-dalam-upaya-penyelamatan-sritex-dari-kepailitan-1168408>, diakses pada 2 Mei 2025.

penegakan regulasi perdagangan, hingga kemungkinan pemberian bantuan finansial. Namun, implementasi dari rencana-rencana ini menghadapi berbagai kendala, baik dari segi hukum, politik, maupun finansial.

Tinjauan kebijakan pailit yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini penting mengingat proses kepailitan yang ada saat ini sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan pemulihan. Selain itu, upaya mencegah impor ilegal juga menjadi fokus penting, mengingat praktik ini dapat merugikan industri tekstil domestik yang sudah mengalami kesulitan.<sup>12</sup> Pada praktiknya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada PT. Sritex terbatas pada bantuan non-finansial saja, dengan dalih Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan mengenai kepailitan PT. Sritex yang berakibat pada 10.665 karyawan mengalami PHK massal. Keterbatasan ini menunjukkan lemahnya instrumen kebijakan yang tersedia bagi pemerintah untuk menangani krisis perusahaan strategis.

Bantuan non-finansial yang diberikan mencakup fasilitasi negosiasi dengan kreditor, pemberian keringanan regulasi, dan dukungan dalam proses restrukturisasi utang. Namun, tanpa dukungan finansial yang memadai, bantuan-bantuan ini sering kali tidak cukup untuk mengatasi krisis likuiditas yang dihadapi perusahaan. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan PHK

---

<sup>12</sup> Devi Andani, "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2022), hlm. 4, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/2>.

massal sebagai upaya terakhir untuk mengurangi beban operasional. PHK massal yang menimpa 10.665 karyawan Sritex merupakan tragedi kemanusiaan yang besar dan menunjukkan dampak sosial yang luas dari kegagalan penanganan krisis perusahaan. Para pekerja yang di-PHK tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh para pekerja dan keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat di sekitar lokasi pabrik yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas perusahaan.<sup>13</sup>

Dari segi hukum negara dan ekonomi, aturan tentang *bailout* tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelamatan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan melindungi ekonomi nasional. Negara, melalui lembaga keuangan dan badan pengawas, memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah kehancuran sistem ekonomi dan menjaga keberlangsungan ekonomi yang sehat. Dalam hal ini, negara harus aktif menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan campur tangan secara sah, cepat, dan tepat sasaran. Faktanya, penerapan *bailout* di Indonesia masih minim dan terbatas kepada perusahaan non-keuangan. Hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa *bailout* sebagai bantuan khusus yang penuh

---

<sup>13</sup> Diperoleh dari <https://www.tempo.co/ekonomi/dulu-wamenaker-sebut-tak-ada-phk-sritex-kini-10-ribu-pekerja-jadi-pengangguran--1215361>, diakses pada 2 Mei 2025.

kepentingan tertentu, tanpa ada keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas.<sup>14</sup>

Kekosongan regulasi *bailout* di Indonesia bagi perusahaan non-keuangan menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi krisis perusahaan strategis. Tanpa kerangka hukum yang jelas, pemerintah sering kali terpaksa membuat keputusan *ad hoc* yang tidak konsisten dan kurang efektif. Hal ini juga menyulitkan perusahaan dan investor untuk memahami kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh bantuan pemerintah. Selain itu, tidak adanya aturan *bailout* yang jelas juga berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani krisis perusahaan. Setiap kementerian atau lembaga sering kali memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda, sehingga respon pemerintah menjadi tidak terkoordinasi dan kurang efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program penyelamatan.

Kelemahan sistem hukum *bailout* di Indonesia juga tercermin dalam tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan perusahaan mana yang layak mendapat bantuan pemerintah. Tanpa kriteria yang objektif dan transparan, keputusan pemberian *bailout* dapat menjadi subjektif dan rentan terhadap intervensi kepentingan politik. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik

---

<sup>14</sup> Lily Evelina Sitorus, "Judicial Review Of Administrative Action: Reflection On The Bank Century *Bailout* Policy," *Indonesia Law Review* 6, no. 1 (2016), hlm. 3, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=ilrev>.

terhadap kebijakan pemerintah dan menciptakan *moral hazard* di kalangan perusahaan.

Urgensi penyelamatan perusahaan strategis melalui kebijakan bailout tidak hanya dapat dilihat dari sisi hukum dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Menurut teori ini, perusahaan tidak hanya berkewajiban terhadap pemegang saham, melainkan juga terhadap karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, serta masyarakat luas yang terdampak oleh keberlangsungan aktivitas perusahaan. Kepailitan sebuah perusahaan besar dapat memicu gelombang pengangguran, terganggunya rantai pasok, hingga penurunan daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah, *bailout* dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan stakeholder yang lebih luas. Selanjutnya, bila dikaji melalui teori utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan *bailout* dapat dibenarkan sejauh mampu menciptakan *the greatest happiness of the greatest number of people*. Dengan demikian, penerapan regulasi bailout tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai etika dan keadilan sosial yang selaras dengan prinsip kesejahteraan bersama.

Tidak adanya aturan *bailout* yang kuat juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap para pekerja. Sritex, dengan jumlah karyawan puluhan ribu, menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ketika perusahaan terancam bangkrut tanpa adanya kebijakan penyelamatan yang memadai, maka ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan mereka. Dalam pandangan ini, kebijakan *bailout* bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan, tetapi juga

menyangkut stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah banyaknya PHK massal tanpa diimbangi dengan upaya penyelamatan dari negara, sedangkan masyarakat menuntut kehadiran negara dengan kebijakan yang mendukung keberlangsungan ekonomi rakyat melalui perusahaan strategis.<sup>15</sup> Berbeda dengan Indonesia, Amerika dan Malaysia telah menerapkan *bailout* yang tidak membatasi jenis perusahaannya melalui TARP dan RCLS.

Amerika Serikat dengan program *Troubled Asset Relief Program* (TARP) yang awalnya bertujuan meningkatkan likuiditas pasar melalui pembelian sekuritas berbasis hipotek, namun kemudian beralih ke akuisisi ekuitas perusahaan. Perusahaan penerima dana diwajibkan membayar dividen 5% kepada pemerintah (meningkat menjadi 9% pada 2013), mendorong pembelian kembali saham dalam lima tahun. Sebagai konsekuensi, perusahaan kehilangan sejumlah keuntungan pajak dan menghadapi pembatasan kompensasi eksekutif, termasuk larangan bonus bagi 25 eksekutif bergaji tertinggi. Intervensi ini menyeimbangkan upaya stabilisasi sistem keuangan dengan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Program TARP menunjukkan bahwa *bailout* yang efektif harus disertai dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat. Pemerintah tidak hanya

---

<sup>15</sup> Theresia Anita Christiani and C. Kastowo, "Bailout to Bail-in: An Effort to Overcome The Financial Crisis in Indonesia," *Proceedings of the International Conference of Ethics on Business, Economics, and Social Science (ICEBESS 2018)* 305 (2019), hlm. 3, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icebess-18/55917127#:~:text=Bailout%20is%20an%20alternative%20in,financial%20system%20crisis%20in%20Indonesia>.

<sup>16</sup> Diperoleh dari <https://www.investopedia.com/terms/t/troubled-asset-relief-program-tarp.asp>, diakses pada 3 Mei 2025.

memberikan bantuan finansial, tetapi juga memperoleh hak untuk mengawasi dan mempengaruhi operasional perusahaan. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, persyaratan pembayaran dividen kepada pemerintah menciptakan insentif bagi perusahaan untuk segera memperbaiki kondisi keuangannya dan mengembalikan dana *bailout*. Mekanisme ini juga memastikan bahwa pemerintah memperoleh keuntungan dari investasi *bailout* yang dilakukan. Pembatasan kompensasi eksekutif juga merupakan langkah penting untuk mencegah *moral hazard* dan memastikan bahwa manajemen perusahaan tidak mendapat keuntungan berlebihan dari bantuan pemerintah.

Malaysia juga memiliki sistem *Redeemable Convertible Loan Stocks* (RCLS) yang dikelola oleh Malaysia Development Holdings yang menyediakan dana bagi perusahaan besar yang terancam bangkrut dengan ketentuan pembayaran yang dapat disesuaikan dengan pendapatan perusahaan yang dapat dibayarkan melalui pembayaran kembali atau dikonversi dalam bentuk saham kepemilikan. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur *bailout*, yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik perusahaan.<sup>17</sup> RCLS memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, sehingga tidak memberikan beban yang berlebihan pada saat perusahaan masih dalam tahap pemulihan. Di sisi lain, opsi konversi menjadi saham memberikan

---

<sup>17</sup> eBdesk, "Government Capital Injection in Sapura 2025: Strategic Intervention or Financial Precedent?," *eBdesk Research and Intelligence Publication*, 2025, [https://malaysiaindicator.com/wp-content/uploads/2025/04/20250320\\_Government-Capital-Injection-in-Sapura-2025-Strategic-Intervention-or-Financial-Precedent.pdf](https://malaysiaindicator.com/wp-content/uploads/2025/04/20250320_Government-Capital-Injection-in-Sapura-2025-Strategic-Intervention-or-Financial-Precedent.pdf).

peluang bagi pemerintah untuk memperoleh keuntungan jangka panjang dari pemulihan perusahaan.

Pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program *bailout*. Semua keputusan pemberian bantuan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, serta diawasi oleh lembaga independen. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan program *bailout*.

Mengingat PT Sritex merupakan pemain utama dalam perusahaan tekstil di Indonesia yang kepailitannya dapat memengaruhi harga bahan baku tekstil dan produksi barang-barang tekstil, maka kebutuhan akan aturan *bailout* menjadi semakin jelas dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampak dari krisis perusahaan strategis seperti Sritex, maka penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam tentang kebutuhan aturan *bailout* sebagai instrumen penyelamatan perusahaan non-keuangan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan kondisi yang dihadapi oleh Sritex, tetapi juga menawarkan pandangan tentang bagaimana seharusnya aturan *bailout* dibuat dan diterapkan dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika kepailitan PT Sritex ditinjau dari teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*)?

2. Apa urgensi pembuatan regulasi *bailout* sebagai instrumen penyelamatan perusahaan non-keuangan di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika kepailitan PT Sritex ditinjau dari teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).
2. Untuk mengetahui apa urgensi pembuatan regulasi *bailout* sebagai instrumen penyelamatan perusahaan non-keuangan di Indonesia.

### D. Orisinalitas Penelitian

Adapun orisinalitas penelitian ini memuat beberapa penelitian serupa dengan penelitian beserta dengan persamaan dan perbedaannya:

No.	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Adelia Pramadanty Darmansyah, dkk (2025)	Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) : Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kepailitan PT Sritex merupakan akibat akumulasi dari faktor internal dan eksternal. Eksternal: pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan global dan mengguncang stabilitas pasar internasional. Internal: krisis	Tidak membahas regulasi <i>bailout</i> atau kebijakan penyelamatan korporasi

			<p>likuiditas dan tata kelola utang yang tidak sehat.</p> <p>Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder, penulis memaparkan bahwa proses hukum dimulai dari PKPU hingga vonis pailit.</p> <p>Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko dan adaptasi strategis terhadap dinamika global, serta kebutuhan akan reformasi tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam mencegah krisis serupa.</p>	
2.	Lasmauli Noverita	Analisis Hukum Mengungkap Penyebab	Fokus utama penelitian ini adalah	Fokus pada analisis hukum manajemen

	Simarmata, dkk (2025) <sup>18</sup>	Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman	menganalisis penyebab hukum dan manajerial yang melatarbelakangi kegagalan PT Sritex. Para penulis menemukan bahwa kepailitan perusahaan disebabkan oleh kebijakan utang yang tidak bijaksana, pengambilan keputusan investasi yang lemah, dan kurangnya transparansi pelaporan keuangan. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini membedah bagaimana kelalaian dalam	keuangan, bukan instrumen penyelamatan seperti <i>bailout</i>
--	-------------------------------------	---------------------------------	---	---

---

<sup>18</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, Ardison Asri, and Ario Wendra, "Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman."

			<p>manajemen keuangan dapat menjerumuskan perusahaan besar ke dalam kehancuran. Hasilnya menunjukkan pentingnya reformasi pengelolaan keuangan perusahaan agar tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel secara hukum.</p>	
3.	<p>Afifah Damayanti, dkk (2025)<sup>19</sup></p>	<p>Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pola Investasi</p>	<p>Studi ini meneliti bagaimana PHK massal, yang kerap terjadi akibat kepailitan perusahaan, memengaruhi perilaku investasi individu. Penelitian ini menyimpulkan</p>	<p>Fokusnya pada perilaku investasi individu pasca PHK, bukan penyelamatan perusahaan atau regulasi hukum</p>

<sup>19</sup> Afifah Damayanti, Esha Siti Khodimah, and Evada Rustina, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pola Investasi," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025), <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/203>.

			<p>bahwa kehilangan pekerjaan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan, yang menyebabkan individu mengadopsi strategi investasi konservatif atau menahan diri dari aktivitas investasi sama sekali.</p> <p>Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi makro, ketidakpastian regulasi, dan kestabilan finansial pribadi berperan dalam membentuk pola ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan sosial dan edukasi keuangan pasca-PHK sebagai bagian dari mitigasi dampak</p>	
--	--	--	---	--

			ekonomi kepailitan.	
4.	Alexander Zaldy Nugraha (2024) <sup>20</sup>	Uji Skema Policyholders Bail Out Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Bermasalah	Penelitian ini mengkaji upaya PT Indosurya Life untuk menerapkan skema Policyholders Bail Out sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan. Namun, upaya ini gagal karena tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Akibatnya, OJK mencabut izin usaha Indosurya Life demi menjaga stabilitas dan konsistensi regulasi. Studi ini menyimpulkan bahwa	Objeknya adalah perusahaan asuransi, bukan perusahaan non- keuangan seperti Sritex

<sup>20</sup> Alexander Zaldy Nugraha, "Uji Skema Policyholders Bail Out Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Bermasalah," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 2 (2024), <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/3350>.

			ketidakpastian hukum terhadap skema bail out untuk asuransi menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan memperlemah perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih eksplisit.	
5.	Nobuyuki Kanazawa (2025) <sup>21</sup>	The Long-Term Effects Of Bank <i>Bailout</i> On Corporate Financing Policies	Penelitian ini menganalisis dampak jangka panjang dari <i>bailout</i> bank terhadap kebijakan pembiayaan perusahaan di Jepang pasca-krisis 1990-an. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang	Fokusnya pada bank dan efek jangka panjang, bukan pada urgensi regulasi atau perusahaan non-keuangan di Indonesia

<sup>21</sup> Nobuyuki Kanazawa, "The Long-Term Effects Of Bank *Bailouts* On Corporate Financing Policies," *Journal of Banking & Finance* 176 (2025), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426625000743>.

			<p>berafiliasi dengan bank yang menerima <i>bailout</i> cenderung meningkatkan rasio utang jangka panjang dan menurunkan proporsi kas terhadap aset. Terjadi perbedaan signifikan antara perusahaan zombie dan non-zombie; perusahaan zombie mengalami perubahan drastis dalam struktur modal dan tetap bergantung pada bank utama mereka. Penelitian ini memberi pelajaran penting tentang konsekuensi struktural dari kebijakan <i>bailout</i> yang tidak selektif.</p>	
6.	Jadesola Tiwalola	A critical analysis of the	Disertasi ini mengevaluasi	Studi komparatif hukum

	Faseluka (2022)	effectiveness of <i>corporate rescue</i> in retail sector insolvency cases	efektivitas mekanisme <i>corporate rescue</i> dalam hukum insolvency Inggris, khususnya pada sektor ritel. Penulis menganalisis berbagai instrumen seperti Company Voluntary Arrangement (CVA), pre- packaged administration, dan restructuring plans. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun CVA sering digunakan, banyak perusahaan tetap gagal. Sementara pre-pack kerap melindungi manajemen lama dan mengorbankan kreditor tidak aman. Studi ini menawarkan reformulasi	insolvency, tidak secara langsung mendorong regulasi <i>bailout</i> di Indonesia.
--	--------------------	---	---	---

			<p>strategi penyelamatan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sambil memastikan keadilan prosedural, terutama bagi pihak ketiga yang terdampak.</p>	
7.	Hugh Rockoff (2021)	Milton Friedman on <i>Bailouts</i>	<p>Penelitian ini menelusuri evolusi pemikiran Milton Friedman mengenai <i>bailouts</i> di sektor keuangan dan non-keuangan. Friedman secara konsisten memperingatkan tentang bahaya <i>moral hazard</i> akibat intervensi pemerintah. Ia memandang bahwa <i>bailout</i> bisa menjadi insentif buruk jika tidak disertai regulasi ketat, dan lebih</p>	<p>Studi pemikiran ekonomi, bukan penelitian hukum terapan atau kasus PT Sritex.</p>

			menyukai pendekatan pasar bebas dalam pemulihan. Studi ini relevan dalam konteks kebijakan publik karena memberikan perspektif klasik tentang batas intervensi negara dalam ekonomi pasar, serta perlunya mekanisme akuntabilitas dalam setiap kebijakan bail out.	
8.	Claudia Fansiska (2025)	Analisis Penyebab Internal Kebangkrutan Pt Sri Rejeki Isman Tbk: Studi Kasus Pailit Dan Implikasinya Terhadap Industri Tekstil Di Indonesia	Artikel ini mengkaji dampak sistemik dari kepailitan Sritex terhadap struktur industri tekstil di Indonesia. Penurunan produksi, gangguan rantai pasok, dan hilangnya ribuan pekerjaan menjadi	Lebih luas pada dampak ekonomi industri, bukan fokus regulasi hukum <i>bailout</i> .

			<p>temuan utama.</p> <p>Secara hukum, penelitian menyoroti kelemahan dalam sistem penyelesaian utang yang tidak memberikan ruang perlindungan terhadap industri strategis.</p> <p>Penelitian ini menegaskan bahwa krisis Sritex adalah sinyal perlunya kerangka hukum yang lebih protektif terhadap sektor padat karya, serta instrumen intervensi negara yang cepat dan terstruktur.</p>	
9.	Anthony J. Casey dan Eric A. Posner (2016)	A Framework for <i>Bailout</i> Regulation	<p>Tulisan ini menawarkan kerangka konseptual bagi pembentukan kebijakan bail out yang sah dan</p>	<p>Kajian normatif dan teori hukum <i>bailout</i>, tidak berbasis studi kasus perusahaan Indonesia.</p>

			<p>efektif. Mereka mengidentifikasi empat pilar utama yang harus diperhatikan: dampak makroekonomi dari kegagalan, risiko <i>moral hazard</i>, diskriminasi dalam pelaksanaan, dan keadilan prosedural. Penulis menegaskan pentingnya sistem evaluasi objektif sebelum keputusan <i>bailout</i> dibuat. Meskipun fokusnya pada sektor keuangan, framework ini sangat relevan untuk membangun skema regulasi sektor riil yang adil dan akuntabel seperti yang Anda ajukan dalam tesis.</p>	
--	--	--	---	--

10.	Jahen F. Rezki, dkk. (2023)	Manajemen Krisis Perbankan di Indonesia	<p>Laporan ini mengevaluasi efektivitas UU PPKSK dalam merespons krisis keuangan, terutama pasca kasus Bank Century. Ditemukan bahwa proses pengambilan keputusan cenderung lambat, perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan terbatas, dan peran koordinatif KSSK belum diatur optimal dalam UU sektoral. Penulis merekomendasikan reformulasi waktu respons, penguatan mandat KSSK, dan pembatasan peran Presiden dalam deklarasi krisis. Meskipun fokus</p>	Fokus pada evaluasi UU PPKSK dan sistem keuangan, bukan pada sektor non-keuangan seperti Sritex.
-----	-----------------------------	---	--	--

			<p>pada sektor keuangan, laporan ini menggarisbawahi kebutuhan reformasi sistemik yang juga mendukung argumen tesis Anda mengenai regulasi <i>bailout</i> sektor riil.</p>	
--	--	--	--	--

## E. Kerangka Teori

### 1. *Corporate rescue*

Menurut Belcher, penyelamatan perusahaan merupakan intervensi besar yang diperlukan untuk mencegah kehancuran total perusahaan, mencakup setiap langkah signifikan baik formal maupun informal yang bertujuan menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan. Tindakan penyelamatan ini dapat mengarah pada dua kemungkinan: mempertahankan kelangsungan perusahaan secara utuh atau menyelamatkan aspek bisnis perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Alan Dignam and John Lowry, *Company Law*, 9th Edition (Inggris: Oxford University Press, 2016), hlm. 425.

Konsep *Corporation Rescue* terwujud melalui restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur. Restrukturisasi utang adalah penyesuaian struktur utang yang memberikan kesempatan debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya ketika tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian awal. Sementara restrukturisasi perusahaan meliputi perbaikan manajemen dan keuangan melalui masuknya investor baru atau peningkatan efisiensi kinerja perusahaan.<sup>23</sup>

Terdapat dua tujuan utama konsep *corporate rescue*: pertama, menempatkan perusahaan dalam pengelolaan dengan menunjuk pengurus (*trustee*) yang ditunjuk pengadilan, kreditor, atau direksi untuk menerapkan konsep penyelamatan; kedua, mendorong penundaan pembayaran utang melalui penjadwalan ulang pembayaran, restrukturisasi utang, pencarian pinjaman baru, dan perjumpaan utang (*set off*).<sup>24</sup>

Penerapan *corporate rescue* sebagai konsep kunci dapat dianggap sebagai pergeseran paradigma dalam hukum kepailitan korporasi yang menggeser konsep likuidasi tradisional. Secara empiris, likuidasi perusahaan-perusahaan solven mengakibatkan musnahnya perusahaan dari dunia bisnis dan berdampak luas terhadap kepentingan ekonomi negara, tenaga kerja, perlindungan investor dan pemegang saham, serta

---

<sup>23</sup> Jadesola Tiwalola Faseluka, "A Critical Analysis Of The Effectiveness Of Corporate Rescue In Retail Sector Insolvency Cases" (Disertasi, The University of Leeds, 2022), hlm. 79, <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/31066/>.

<sup>24</sup> Natasya Aisyah Sitompul, "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021), hlm. 8, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/43604>.

menyebabkan nilai aset perusahaan menjadi rendah dibandingkan nilai pasarnya jika perusahaan tetap memproduksi.<sup>25</sup>

Ketika aset perusahaan dilikuidasi melalui pelelangan, terjadi penurunan nilai aset dan tenaga kerja yang signifikan. Nilai produktivitas perusahaan akan hilang, hubungan bisnis, nama baik, dan merek yang telah dibangun akan rusak, serta nilai aset tak berwujud akan lenyap. Aset-aset tak berwujud ini sangat sulit dinilai dan harganya akan jauh lebih rendah dibandingkan ketika perusahaan masih beroperasi secara normal dan produktif.

## 2. *Bailout*

*Bailout* merupakan pemberian dana segar yang likuid kepada suatu perusahaan bank atau non bank yang telah bangkrut atau hampir bangkrut serta tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga dengan pemberian dana segar tersebut, perusahaan menjadi dapat memenuhi minimal kewajiban jangka pendeknya. *Bailout* dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik tunggal mau pun konsorsium dengan imbalan tertentu, umumnya berupa penguasaan kendali perusahaan atas dana yang disuntikkan. Dengan bahasa yang lebih sederhana *bailout* dapat diartikan sebagai transaksi pemberian dana kepada perusahaan yang telah atau nyaris bangkrut sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali dengan normal.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Asra, *Kepailitan Korporasi (Corporate rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi)* (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 68.

<sup>26</sup> Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan *Bailout* Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 200," *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM-*

Perusahaan atau entitas yang *dibailout* bermacam-macam jenisnya, bisa berbentuk bank atau non bank. Pihak yang melakukan *bailout* dapat berupa individu, konsorsium atau bahkan negara. Sebaliknya, sebuah negara dapat pula menjadi entitas yang *dibailout* yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan Internasional, misalnya Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund* (IMF) atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu persyaratan utama dalam *bailout* adalah pihak yang melakukan *bailout* harus memiliki dana tunai yang cukup dan Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang *dibailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengetatan biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaan (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana *bailout* yang dikeluarkan. Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan.<sup>27</sup>

Istilah "*bailout*" digunakan dalam berbagai situasi ekonomi. Kasus yang umum terjadi adalah ketika pemerintah membantu perusahaan swasta seperti bank untuk memenuhi kewajibannya mungkin dengan menyediakan dana sebagai pinjaman atau modal. Namun, dalam banyak

---

*FISIP*) 3, no. 1 (2016), hlm. 3,  
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8864>.

<sup>27</sup> Mas Ahmad Yani, Muhammad Mustofa, and Tb.Ronny R. Nitibaskara, "Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian *Bailout* Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 15,  
<https://repository.umj.ac.id/4578/1/Ringkasan%20Disertasi%20-%20Format%20Artikel%20Dlm%20Bhs%20Ind.pdf>.

kasus, pemerintah memberikan bantuan melalui cara lain. Pemerintah mungkin mengatur penggabungan perusahaan yang tidak solven dengan satu atau lebih perusahaan yang sehat, atau mengatur agar perusahaan lain menjamin nilai aset dari perusahaan yang bermasalah. Jika pengaturan tersebut sedemikian rupa sehingga sedikit atau tidak ada uang publik yang langsung berisiko, beberapa ekonom lebih memilih istilah lain seperti "penyelamatan" atau "operasi sekoci penyelamat", sebagian untuk menghindari konotasi keras yang menyertai istilah "*bailout*". Tentu saja, sebuah perusahaan swasta yang membantu perusahaan yang berpotensi tidak solven atas permintaan pemerintah mungkin telah menyimpulkan bahwa mereka telah mendapatkan itikad baik dari pemerintah.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Hugh Rockoff, "Milton Friedman on *Bailouts*," *Econstor*, no. 1 (2021), hlm. 7, <https://www.econstor.eu/handle/10419/246488>.

## 2. Pendekatan Penelitian

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada terkait dengan kepailitan dan potensi regulasi *bailout* di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *bailout*, seperti konsep kepentingan publik (*public interest*), risiko sistemik, dan proporsionalitas intervensi pemerintah dalam konteks ekonomi pasar. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Sementara pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan proses kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk sebagai objek analisis utama.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah regulasi *bailout* pada kepailitan perusahaan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

## 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3 macam, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

- 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier
- 1) Bahan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian
  - 2) KBBI
  - 3) Ensiklopedia

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Studi Kepustakaan: Penelaahan sistematis terhadap peraturan perUndang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan kepailitan, *bailout*, dan praktik kenotariatan.
- b. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, akta-akta notaris, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kasus kepailitan Sritex.
- c. Wawancara dengan Ahli: Untuk melengkapi bahan hukum yang ada, dilakukan wawancara dengan ahli hukum kenotariatan, hukum kepailitan, dan regulator terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri segala bentuk bahan bacaan yang memuat informasi ataupun penjelasan mengenai pembahasan pada penelitian ini. Studi kepustakaan ini didapatkan melalui, membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, juga buku, jurnal, dan segala bentuk bahan bacaan lainnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian hasil penelitian ini akan disusun oleh peneliti sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah mengenai Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menyoroti lemahnya regulasi penyelamatan perusahaan strategis di Indonesia. Tidak seperti negara maju yang memiliki sistem *bailout* terstruktur, Indonesia belum memiliki kebijakan yang jelas dalam menghadapi krisis korporasi besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Urgensi dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan

Bab Kedua, merupakan fondasi teoritis dan konseptual yang menyediakan kerangka pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini dirancang untuk membangun landasan

pengetahuan yang komprehensif melalui eksplorasi definisi, konsep, teori, dan penerapan praktis dari berbagai objek kajian yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengkaji hubungan antara berbagai konsep dan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis pada bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat beberapa tinjauan umum, yang meliputi: tinjauan umum PT. Sritex, tinjauan umum kepailitan, tinjauan umum penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tinjauan umum *corporate rescue*, yang kemudian menjadi sumber untuk menguatkan analisis dan pembahasan pada bab ketiga.

Bab Ketiga, merupakan jawaban dari rumusan masalah dengan menganalisis urgensi regulasi *bailout* untuk perusahaan non-keuangan di Indonesia, mengidentifikasi gap dalam sistem hukum yang sudah ada, dan menjelaskan mengapa mekanisme kepailitan dan PKPU tidak selalu tepat untuk menyelamatkan perusahaan strategis. Analisis mendalam kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) meliputi faktor penyebab kesulitan keuangan, dampak potensial kebangkrutan terhadap ekonomi nasional, dan alternatif penyelamatan. Mengkaji apakah kasus Sritex dapat menjadi preseden pengembangan regulasi *bailout* yang komprehensif.

Bab Keempat, menyajikan kesimpulan penelitian yang menegaskan urgensi pengaturan *bailout* untuk perusahaan non-keuangan di Indonesia, khususnya perusahaan strategis seperti yang ditunjukkan kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Merumuskan rekomendasi kebijakan konkret untuk pengembangan regulasi *bailout*, termasuk usulan perubahan kerangka hukum

yang ada, aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme implementasi yang dapat diadopsi pemerintah Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PT. SRITEX, KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN *CORPORATE RESCUE***

#### **A. Perseroan Terbatas Sri Redjeki Isman**

##### **1. Pendirian dan Kontribusi PT. Sritex**

PT. Sritex merupakan salah satu perusahaan yang dirintis oleh H. Muhammad Lukminto kelahiran 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Pada awal merintis beliau terjun dalam bidang bisnis dan industri tekstil. Awal mula beliau pedagang tekstil kecil-kecilan di Pasar Klewer Solo waktu itu menjual tekstil eceran. Lalu meningkat sampai mempunyai kios tetap. Dengan mengandalkan usaha untuk selalu melakukan inovasi, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mengembangkan dirinya dari industri tradisional menjadi sebuah industri tekstil-garmen terintegrasi yang mengaplikasikan teknologi dan mesin produksi tercanggih. Sritex memulai usaha dari sebuah usaha dagang bernama “Sri Redjeki” yang didirikan pada tahun 1966 (di pasar Klewer, Solo-Jawa Tengah, Indonesia).<sup>29</sup>

Tahun 1968, usaha dagang kecil ini berkembang pesat dan memproduksi kain kelantang dan celup di pabrik pertamanya di Solo pada tahun 1968. Prestasi perusahaan tidak hanya meliputi aspek bisnis semata. Sritex telah empat kali memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas prestasinya di beberapa kategori bidang sosial

---

<sup>29</sup> Claudya Fansiska, “Analisis Penyebab Internal Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk: Studi Kasus Pailit Dan Implikasinya Terhadap Industri Tekstil Di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 5 (2025), hlm. 4, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12021>.

masyarakat. Sritex memberikan begitu banyak kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara turut mendukung adanya penyediaan fasilitas umum seperti sistem irigasi, listrik, jalan, sekolah dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) merupakan wajah dari industri tekstil di Indonesia yang telah melakukan ekspor TPT baik di ASEAN maupun dunia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1966 ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa, dari sebuah usaha kecil menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex telah membangun reputasi internasional sebagai produsen tekstil yang handal, dengan produk-produk berkualitas tinggi yang diekspor ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Selama perjalanannya, Sritex telah mengalami jatuh bangun perusahaannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Perusahaan ini pernah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi Asia 1997-1998, persaingan global yang semakin ketat, hingga perubahan tren fesyen dan teknologi yang mempengaruhi permintaan pasar. Namun, melalui strategi diversifikasi produk, ekspansi pasar, dan investasi teknologi, Sritex berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam industri tekstil Indonesia.

---

<sup>30</sup> Diperoleh dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/mengapa-bagaimana-sritex-bangkrut-03072025024204.html>, diakses pada 15 Juni 2025.

Kapasitas produksi Sritex yang mencapai ratusan ribu ton per tahun menjadikannya sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang terintegrasi, mulai dari pemintalan benang (*spinning*), penenunan (*weaving*), pencelupan dan pencetakan (*dyeing and printing*), hingga *confection* atau pembuatan pakaian jadi. Integrasi vertikal ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam hal efisiensi biaya, kontrol kualitas, dan fleksibilitas produksi. Sritex juga dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dalam pengembangan produk. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk tekstil dengan teknologi terdepan, termasuk kain dengan sifat anti-bakteri, tahan air, dan ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, tetapi juga memosisikan Sritex sebagai pionir dalam adopsi teknologi tekstil modern di Indonesia.

**Tabel 1.1** Tabel tahapan pembangunan industri tekstil sebagai industri prioritas<sup>31</sup>

No.	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
1.	Serat Tekstil	Serat Tekstil Mikro	Serat Tekstil Nano
2.	Rajut	<i>Dissolving Pulp Rayon</i>	<i>Smart Apparel</i>
3.	Garmen Fesyen	<i>Pet Recycle</i>	Rajut
4.	Tekstil Khusus	<i>Garment Functional And Smart Apparel</i>	Tekstil Khusus
5.		Rajut	

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

6.		Tekstil Khusus	
----	--	----------------	--

## 2. Faktor Keruntuhan PT. Sritex

Kejatuhan Sritex disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang kompleks. Dari sisi eksternal, perusahaan menghadapi kesulitan beradaptasi dengan perubahan tren industri dan persaingan global yang semakin ketat, terutama dari Vietnam dan Bangladesh yang menawarkan produk berkualitas dengan harga lebih kompetitif. Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai produksi dan distribusi, menurunkan permintaan ekspor, serta meningkatkan biaya produksi dan kelangkaan bahan baku. Ketidakstabilan pasar global, termasuk fluktuasi nilai tukar, volatilitas harga bahan baku, dan gangguan rantai pasokan yang diperparah oleh konflik geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina semakin menekan kinerja perusahaan. Secara internal, Sritex terbebani oleh utang yang sangat besar mencapai USD 1,6 miliar, terdiri dari obligasi dan pinjaman sindikasi yang tidak mampu dikelola dengan baik, terutama di tengah tekanan pandemi.<sup>32</sup>

Kegagalan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, seperti ekspansi ambisius tanpa analisis risiko yang memadai, semakin memperburuk beban operasional dan utang perusahaan. Ketidakseimbangan rasio likuiditas dan solven menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola struktur modal

---

<sup>32</sup> M. Ihsan Rangkuti, "Analisis Kegagalan Manajemen Risiko : Studi Kasus Pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex)," *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2025), <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/2455>.

dengan efektif. Kondisi kritis tercermin dari ekuitas negatif yang signifikan mencapai US\$320,82 juta, yang menandakan defisit modal dan ketidakmampuan perusahaan untuk menutupi hutangnya dengan aset yang dimiliki, menjadi sinyal bahaya finansial yang jelas bagi investor dan kreditor.<sup>33</sup>

## **B. Kepailitan**

### **1. Definisi dan Tujuan Kepailitan**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>34</sup>

Tujuan kepailitan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan kreditor namun juga untuk membagi kekayaan debitur pailit kepada para

---

<sup>33</sup> Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, and Wafiq Zulviana Nur Azizah, “Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan Dan Proses Hukum,” *Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>.

<sup>34</sup> Victor Situmorang and Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

kreditor dengan bantuan kurator, hal ini dilakukan agar harta debitur terhindar dari sitaan terpisah oleh kreditor atau penjarahan oleh para kreditor tertentu maka dilakukan sitaan bersama untuk membagi kekayaan debitur kepada para kreditor sesuai haknya masing-masing. Sedangkan tujuan Undang-undang kepailitan yakni untuk memberi forum dalam memilih aset dalam pelunasan utang debitur, menjamin adanya pembagian yang adil kepada kreditor, mencegah debitur melakukan perbuatan yang merugikan kreditor, melindungi kreditor konkuren dalam mendapatkan haknya, memberi kesempatan dalam restrukturisasi utang debitur, memberi perlindungan pada debitur yang beritikad baik dengan pembebasan utang.<sup>35</sup>

Undang-undang kepailitan Indonesia mengalami perkembangan dari UU No. 4 Tahun 1998 hingga UU No. 37 Tahun 2004, yang mengamanatkan penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dalam perkembangannya, hukum kepailitan Indonesia menganut 14 asas utama yang bertujuan menciptakan sistem kepailitan yang komprehensif dan berkeadilan, yaitu:

- a. Asas Keseimbangan, menjadi landasan utama yang memberikan perlindungan seimbang bagi semua pihak, mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan baik oleh debitur tidak jujur maupun kreditor beritikad buruk.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suparji, *Kepailitan* (Jakarta: UAI Press, 2017), hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Asas Kelangsungan Usaha, memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap beroperasi melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat diajukan oleh berbagai pihak termasuk debitur, kreditor, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan.<sup>37</sup>
- c. Asas Integrasi, mengintegrasikan sistem hukum formil dan materiil sebagai kesatuan utuh dari sistem hukum perdata nasional.<sup>38</sup>
- d. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis, bertujuan meningkatkan investasi dan pasar modal, khususnya untuk investor asing, dengan memuat ketentuan yang dapat diterima masyarakat internasional.
- e. Asas Putusan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitur Solven, yang seharusnya mensyaratkan finansial audit untuk memastikan debitur benar-benar insolven, bukan hanya tidak mau membayar.<sup>39</sup>
- f. Asas Memberi Manfaat dan Perlindungan Seimbang, menjamin bahwa kepailitan tidak hanya menguntungkan kreditor tetapi juga melindungi berbagai kepentingan terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.
- g. Asas Persetujuan Kreditor Mayoritas, mengusulkan agar putusan pailit mendapat persetujuan kreditor melalui rapat kreditor.

---

<sup>37</sup> Penjelasan Umum Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 144-177 dan 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (1) dan 178 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- h. Asas Keadaan Diam (*standstill*), seharusnya memberlakukan perlindungan otomatis sejak kepailitan didaftarkan.<sup>40</sup>
- i. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Jaminan, memberikan kedudukan istimewa kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, meski terbatas dengan tenggang waktu 90 hari.<sup>41</sup>
- j. Asas Proses Tidak Berkepanjangan, membatasi lamanya proses kepailitan di semua tingkat peradilan, namun tidak memberikan batasan waktu jelas bagi kurator dalam pemberesan harta pailit.<sup>42</sup>
- k. Asas Proses Terbuka Untuk Umum memastikan transparansi proses kepailitan, terutama penting untuk kepailitan bank yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.<sup>43</sup>
- l. Asas Tanggung Jawab Pribadi Pengurus mengharuskan pengurus perusahaan yang menyebabkan kepailitan bertanggung jawab pribadi, meski ketentuan ini lebih diatur dalam UU Perseroan.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 21 dan 56-57 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>41</sup> Pasal 55-59 dan 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>42</sup> Pasal 8 dan 11-12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>43</sup> Pasal 15-16 dan 165 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>44</sup> Pasal 104, 142 dan 245 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- m. Asas Kesempatan Restrukturisasi Utang memberikan peluang reorganisasi korporat sebelum putusan pailit bagi debitur dengan usaha prospektif.<sup>45</sup>
- n. Asas Sanksi Pidana mengatur ketentuan pidana terhadap tindakan yang merugikan harta pailit, kreditor fiktif, dan persekongkolan dalam proses kepailitan.<sup>46</sup>

Keseluruhan asas ini mencerminkan evolusi hukum kepailitan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak sambil mendorong iklim investasi dan bisnis yang sehat, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik.

## **2. Syarat-syarat Kepailitan**

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan kepailitan yang berlaku. Dalam menyatakan debitur pailit tidak cukup hanya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga oleh si kreditor. Ada hal-hal lain yang menjadi syarat utama yang ditetapkan oleh Undang-undang supaya debitur dapat dimohonkan pailit.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

---

<sup>45</sup> Pasal 144-147 dan 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>46</sup> Pasal 241-251 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya “bangkrut” manakala perusahaan atau orang pribadi tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Dan di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan pula bahwa Hakim Pengawas mengawasi debitur yang dinyatakan pailit dikarenakan dalam keadaan berhenti membayar kewajibannya. Agar debitur yang sedang dalam keadaan berhenti membayar tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi, adalah sebagai berikut antara lain :

- a. Debitur tersebut harus mempunyai lebih dari satu utang

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan tentang persyaratan seorang Debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditor, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar dan kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

- b. Minimal satu hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang pada hakikatnya merupakan kewajiban yang timbul dari perikatan di mana ada satu pihak yang berhak atas prestasi (Kreditor) dan disisi lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (Debitur) atas suatu prestasi tertentu. Dengan rumusan demikian, maka utang yang menjadi dasar permohonan pailit

termasuk utang yang timbul di luar kerangka perjanjian pinjam meminjam (uang), misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dari mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Utang yang tidak dibayar adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah mempersiapkan sarana dan prasarananya yakni peradilan, hakimnya, untuk menyelesaikan perkara kepailitan tersebut. Selain syarat harus adanya utang, syarat permohonan pernyataan pailit bahwa utang tersebut harus telah lewat waktu dan dapat ditagih. Pengertian telah lewat waktu dan dapat ditagih adalah hutang yang ditagih harus lewat waktu terlebih dahulu.

- c. Permohonan Pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan

Setiap debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun permintaan seseorang kreditornya dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Pihak-pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit secara lebih jelas telah disebutkan UU K-PKPU jo. UU P2SK, yaitu:

- 1) Perusahaan Swasta dapat diajukan oleh Debitur, dua atau lebih Kreditor dan Kejaksaan.<sup>47</sup>
- 2) Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Penyelenggara Pasar Alternatif, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Pendanaan Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Pensiun, Lembaga Penjamin, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Memfasilitasi Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, hanya dapat diajukan oleh OJK.<sup>48</sup>

Penentuan tentang siapa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sangat penting untuk adanya kepastian hukum sehingga dapat mencegah

---

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>48</sup> Pasal 8B Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk kemudian memohon putusan pailit.

### **3. Prosedur Pengajuan Pailit dan Upaya Hukum**

Permohonan pailit adalah proses hukum di mana seorang debitur atau kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri (permohonan pailit sukarela) atau oleh kreditor yang memiliki klaim terhadap debitur (permohonan pailit paksa). Tujuan utama dari permohonan pailit adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dan mengatur proses penyelesaian utang secara adil dan teratur. Dengan diajukannya permohonan pailit, pengadilan akan memeriksa keadaan keuangan debitur, melibatkan pengurus pailit yang ditunjuk, dan mengawasi proses likuidasi atau reorganisasi perusahaan untuk membayar utang-utang yang belum dilunasi.<sup>49</sup>

Prosedur permohonan pailit melibatkan tahapan-tahapan seperti pengajuan permohonan ke pengadilan, pemanggilan sidang pengadilan, pemeriksaan keuangan debitur, penunjukan pengurus pailit, dan proses penyelesaian utang. Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pihak-pihak terkait dan memutuskan apakah permohonan pailit dapat diterima atau ditolak. Pemahaman yang baik

---

<sup>49</sup> Rizal Syah Nyaman and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023), hlm. 8, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8232/6114>.

tentang prosedur hukum permohonan pailit sangat penting karena melibatkan hak-hak dan kewajiban debitur, kreditor, dan pengurus pailit. Pemegang kepentingan seperti kreditor ingin memastikan bahwa klaim mereka terhadap debitur diperlakukan dengan adil dan mendapatkan pemulihan sebanyak mungkin dari utang yang belum dilunasi. Pemahaman yang baik tentang prosedur hukum permohonan pailit juga penting bagi pengembangan sistem hukum kepailitan secara umum, karena dapat memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih baik, dan kontribusi pada perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih efektif dalam menangani situasi keuangan yang sulit.<sup>50</sup>

Permohonan pailit biasanya diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus kepailitan. Tempat pengajuan permohonan pailit dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Umumnya, permohonan pailit diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah atau tempat tinggal debitur, termasuk juga dapat diajukan ke pengadilan di negara lain jika terdapat kaitan lintas batas dalam hal aset, utang, atau kegiatan bisnis debitur. Dalam situasi seperti itu, berlaku prinsip hukum internasional yang mengatur pengaturan forum dan pengakuan pengadilan dari yurisdiksi yang berbeda. Dalam hal pengajuan permohonan pailit, penting untuk mengacu pada Undang-undang kepailitan yang berlaku di

---

<sup>50</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Aktual Justice* 6, no. 1 (2021), hlm. 5, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/618>.

negara atau yurisdiksi yang relevan untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus diikuti serta pengadilan yang berwenang untuk menerima permohonan pailit.<sup>51</sup>

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, terdapat tiga jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan kepailitan, yaitu perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali. Setiap upaya hukum memiliki mekanisme dan batasan waktu yang berbeda sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004:

a. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, khususnya terkait dengan hak kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 56 UU Kepailitan, hak eksekusi kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Jangka waktu penangguhan ini akan berakhir demi hukum pada saat kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), yaitu ketika dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak.

---

<sup>51</sup> Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, and Sri Hidayani, "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022), hlm 6, <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/1206>.

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan tersebut, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas. Terhadap putusan hakim pengawas, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak putusan ditetapkan, dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari. Putusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

b. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit ke Mahkamah Agung. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi meliputi debitur dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan di tingkat pertama, serta kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan pada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, dan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Proses kasasi memiliki batasan waktu yang ketat, di mana Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima, dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

c. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dalam kepailitan diatur dalam Pasal 295-298 UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan, atau dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berbeda tergantung pada dasar permohonannya. Apabila

yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru (*novum*), maka waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa kekeliruan yang nyata, maka waktu yang diberikan adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi, tetapi dengan putusan harus diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Keseluruhan mekanisme upaya hukum dalam kepailitan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan, dengan batasan waktu yang jelas untuk setiap tahapan guna mencegah proses yang berkepanjangan dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam kepailitan.

#### **4. Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan Oleh Kurator**

Pengurusan harta pailit dilakukan apabila debitur berhenti membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan gugatan perdata

untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditor, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitur oleh para kreditor. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan. Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, bukan berarti debitur yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak dan sebagainya. Debitur pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

Dengan adanya putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit atau bagiannya, yang dimulai sebelum adanya putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan, pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu harus diakhiri. Pelaksanaan hukum yang dimaksud adalah:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Astri Ester Silalahi, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan," *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2015), hlm. 5-6, <https://www.neliti.com/publications/14091/perlindungan-hukum-terhadap-debitor-yang-telah-dijatuhi-putusan-serta-merta-dala>.

- a. Penyitaan (eksekusi), dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan di atas beralih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator.
- b. Paksaan Badan (sandra), apabila sedang dijalani oleh debitur, dengan adanya putusan kepailitan, si pailit harus dibebaskan sejak keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Uang paksa, yang dibebankan kepada debitur sebelum dijatuhkan putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan uang paksa itu tidak harus dibayar, artinya uang paksa itu tidak dihapus, tetapi hanya ditunda pelaksanaannya sampai setelah selesainya kepailitan.
- d. Penjualan barang untuk melunasi utang, terhadap penjualan barang-barang debitur (baik benda bergerak maupun benda tetap) sebelumnya adanya putusan kepailitan, kurator dapat meneruskan penjualan barang-barang tersebut, dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam boedel.
- e. Pembalikan nama, hipotek, terhadap barang-barang tetap dan kapal milik debitur yang telah dijual atau dijaminkan dengan hipotek sebelum adanya keputusan kepailitan. Tetapi balik nama atas barang-

barang tersebut belum dilakukan sampai adanya putusan kepailitan, maka balik nama atas barang-barang itu tidak sah.

- f. Kelampauan waktu (daluwarsa), tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dapat dipenuhinya suatu perjanjian dari harta kepailitan yang tidak diajukan kepada kurator tetapi kepada rapat verifikasi. Pengajuan tuntutan ke rapat verifikasi itu dapat dicegah adanya kadaluwarsa penuntutan.

Berdasarkan ketentuan hukum kepailitan, terdapat beberapa pengaturan khusus mengenai perjanjian-perjanjian yang melibatkan debitur pailit. Untuk perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian terpenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Jika tidak ada kesepakatan mengenai jangka waktu, Hakim Pengawas akan menetapkannya. Apabila kurator tidak memberikan jawaban atau menolak melanjutkan perjanjian, maka perjanjian berakhir dan pihak lawan dapat menuntut ganti rugi dengan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.<sup>53</sup>

Pengaturan berbeda berlaku untuk perjanjian penyerahan benda dagangan dengan jangka waktu tertentu. Jika pihak yang harus menyerahkan benda dinyatakan pailit sebelum penyerahan dilaksanakan, perjanjian menjadi hapus sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

---

<sup>53</sup> Naswa Ayu Alweni, Firdja Baftim, and Deine R. Ringkuangan, "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022), hlm. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38079>.

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal perjanjian sewa, baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat memberikan pemberitahuan penghentian sebelum berakhirnya perjanjian sesuai adat kebiasaan setempat.<sup>54</sup>

Untuk perjanjian kerja, pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, sementara kurator juga dapat memberhentikan pekerja dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan menjadi tanggungan harta pailit. Setelah putusan pernyataan pailit, debitur masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya, jika perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit.<sup>55</sup>

## 5. Kepailitan di Indonesia

Kepailitan terhadap debitur mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya, karena demi hukum hak tersebut dialihkan kepada kurator yang ditunjuk di dalam

---

<sup>54</sup> Adi Satrio, R. Kartikasari, and Pupung Faisal, "Eksekusi Harta Debitur Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor," *Ganesha Law Review* 2, no. 1 (2020), hlm. 4, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/126>.

<sup>55</sup> Raden Besse Kartoningrat, Peter Mahmud Marzuki, and Muhammad Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan," *Rechtidee* 16, no. 1 (2021), hlm. 8, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10165>.

putusan pailit. Semua kegiatan perusahaan menjadi terhenti, kecuali kurator mengajukan permohonan untuk diizinkan melanjutkan usaha debitur, dengan tujuannya agar nilai aset perusahaan debitur tidak turun. Sejak debitur dinyatakan pailit oleh putusan hakim Pengadilan Niaga, semua harta debitur berada dalam sita umum dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Pada proses kepailitan, debitur diberi kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian, apabila disetujui oleh sebagian besar kreditur, maka kepailitan terhadap debitur dapat dicabut.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi debitur untuk merestrukturisasi kewajibannya melalui usulan perdamaian kepada para kreditur. Dalam tahapan ini, debitur tetap memiliki hak untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya, namun pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Fokus utama dari PKPU adalah mendorong tercapainya kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai cara dan waktu pelunasan utang. Apabila mayoritas kreditur menyetujui usulan perdamaian tersebut, maka debitur dapat terhindar dari kepailitan. Sebaliknya, jika usulan ditolak oleh sebagian besar kreditur, maka secara hukum debitur dinyatakan pailit. Dalam keadaan pailit, seluruh harta kekayaan debitur akan dilikuidasi melalui penjualan aset guna memenuhi kewajiban utangnya, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan melanjutkan usaha debitur pada proses kepailitan semata-mata hanya bertujuan agar nilai harta kekayaan debitur tidak turun drastis, bukan untuk melakukan restrukturisasi usaha debitur. Sementara dalam proses PKPU, walaupun debitur masih bisa mengelola usahanya, namun apabila usulan perdamaianya gagal, pada akhirnya juga dijual untuk melunasi utang-utangnya.

### **C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **1. Perbedaan Kepailitan dan PKPU**

Undang-undang No 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, di dalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:<sup>56</sup>

“(2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu moratorium. Di mana pengertian moratorium di sini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh Undang-undang untuk memberikan

---

<sup>56</sup> Pasal 222 Ayat (2)-(3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kesempatan kepada debitur untuk tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya.

Keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Eksistensi PKPU diharapkan dapat membuat debitur dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu. PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitur agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitur dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>57</sup>

Dengan membaca pada ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu perdamaian di dalam kepailitan yang dilakukan baik sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, atau setidaknya menghindari kepailitan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan di

---

<sup>57</sup> Robinton Sulaiman and Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, 1998), hlm. 32.

dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnya secara maksimal.<sup>58</sup>

## 2. Syarat dan Macam PKPU

PKPU merupakan upaya yang dapat diajukan oleh debitur sebelum sengketa diputus oleh pengadilan Niaga, yang oleh karena itu, maka PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitur apabila di dalam pelunasan akan berhenti dan tidak mampu membayar, maka debitur dapat memilih langkah untuk dapat memohon PKPU, upaya penyelesaian utang tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata;
- c. Mengajukan PKPU;
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya sekedar penundaan utang, tetapi yang terpenting adalah ada niatan untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan apabila perdamaian yang direncanakan itu

---

<sup>58</sup> Joko Sriwidodo and M.S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), hlm. 139.

<sup>59</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 202.

dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitur.<sup>60</sup> Berdasarkan kepada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

Untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada debitur yang mengajukan PKPU, maka Undang-undang Kepailitan secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan PKPU Sementara yang dimaksud menurut Pasal 227 Undang-undang Kepailitan berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan. PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap.
- 2) Pada saat batas perpanjangan waktu PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal

---

<sup>60</sup> Darmianto Hartono, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 67.

<sup>61</sup> Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.

PKPU tetap dapat berlangsung apabila telah disetujui oleh para kreditor. Atas dasar ini maka PKPU yang diputuskan tidak boleh melebihi 270 hari terhitung semenjak PKPU Sementara diucapkan. Dalam jangka waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.<sup>62</sup> Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap adalah jangka waktu bagi debitur dan kreditornya untuk merundingkan perdamaian antara mereka yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.

---

<sup>62</sup> Pasal 228 ayat (6) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 2) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

PKPU Tetap mempunyai batas maksimum 270 hari dan apabila terdapat perpanjangan jangka waktu maka perpanjangan tersebut juga harus dalam batas 270 hari.<sup>63</sup>

### **3. Peran Pengurus dalam PKPU**

Pasal 234 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menegaskan bahwa pengurus PKPU yang dipilih harus bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan dengan debitur atau kreditor. Pengurus PKPU yang ditunjuk harus memenuhi kriteria independensi, yaitu sebagai individu atau entitas yang tidak terikat pada salah satu pihak yang sedang terlibat dalam konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa independensinya sepenuhnya terjaga. Pengadilan Niaga dapat menunjuk pengurus PKPU atas dasar usulan dari debitur, kreditor, atau inisiatifnya sendiri, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 228 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>64</sup> Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Makassar: CV. Pena Indis, 2016), hlm. 258.

- a. Sebelum menerima penunjukan, pengurus PKPU harus memverifikasi bahwa dirinya memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut. Kompetensi dan kapasitas ini mencakup itikad baik pengurus PKPU dalam mengevaluasi kemampuannya dan kualifikasi pribadinya untuk mengelola harta kekayaan debitur dalam konteks PKPU. Untuk itu, pengurus PKPU diharuskan mengikuti program pendidikan khusus dan mendapatkan sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) atau entitas lain yang diakreditasi oleh AKPI. Pendidikan khusus bagi kurator dan pengurus PKPU melibatkan dua tingkat, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Sayangnya, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai standar keahlian khusus dalam peraturan atau Standar Kurator dan Pengurus.
- b. Sebelum menerima tugas, pengurus PKPU harus memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Informasi ini dapat diperoleh dari daftar kreditur yang terdapat dalam permohonan PKPU atau dokumen lain yang diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus PKPU diwajibkan menggunakan keahlian profesionalnya dengan teliti dan hati-hati. Pengurus PKPU harus dengan cermat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menjalankan tugasnya memiliki dasar yang kuat

sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, serta telah mengikuti prosedur Standar Profesi Kurator dan Pengurus. Secara prinsip, pengurus PKPU harus beroperasi dengan transparan di hadapan semua pihak yang terlibat dalam kewenangannya, dan memberikan informasi material secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Meskipun demikian, pengurus PKPU tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan tugasnya kepada pihak ketiga, terutama hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh UUK-PKPU.<sup>65</sup>

Pasal 234 ayat (2) menetapkan bahwa pengurus PKPU yang terbukti tidak independen dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, UUK-PKPU dan peraturan pelaksanaannya tidak secara rinci menguraikan bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pengurus PKPU yang terbukti tidak independen. Keadaan ini dapat menimbulkan interpretasi ganda bagi hakim dalam memutuskan kasus yang melibatkan pengurus PKPU yang terbukti tidak independen. Keberadaan pengurus PKPU yang bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU dapat diakui melalui itikad baik yang

---

<sup>65</sup> Hudyarto, "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021), hlm. 5, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/380/>.

diperlihatkan oleh pengurus PKPU sendiri dalam penanganan aset kekayaan perusahaan debitur.

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus PKPU diwajibkan mengambil langkah-langkah awal, termasuk menghubungi hakim pengawas dan menyusun pengumuman PKPU. Pemeriksaan pendahuluan melibatkan identifikasi rekening bank, aset, dan informasi keuangan debitur. Pengurus PKPU juga berperan dalam pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan, pengalihan harta, dan menyetujui perikatan yang melibatkan harta debitur. Faktor penentu keberhasilan pengurus PKPU adalah kemampuannya membina hubungan kerja dengan pengurus perusahaan/debitur.<sup>66</sup>

#### **D. *Corporate rescue***

##### **1. Definisi dan Tujuan *Corporate rescue***

Belcher mengartikan penyelamatan perusahaan sebagai suatu bentuk intervensi besar yang diperlukan guna mencegah kehancuran total perusahaan. Pengertian ini mengindikasikan bahwa setiap langkah signifikan yang bertujuan untuk menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan dapat dianggap sebagai upaya penyelamatan. Langkah-langkah tersebut bisa berupa prosedur formal maupun pendekatan informal yang dirancang untuk menolong perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan. Dengan kata lain, tindakan penyelamatan bisa

---

<sup>66</sup> Nugraha Budi Raharja and Ariawan Gunardi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023), hlm. 7, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5579/>.

mengarah pada dua kemungkinan: mempertahankan kelangsungan perusahaan secara utuh atau menyelamatkan aspek bisnis dari perusahaan tersebut.<sup>67</sup>

Wujud dari *Corporation Rescue Concept* di antaranya adalah restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur. Restrukturisasi utang menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur untuk merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya. Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk memperbaiki posisi keuangan debitur karena debitur tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan restrukturisasi perusahaan adalah perbaikan manajemen dan keuangan perusahaan, caranya dengan menawarkan investor masuk ke dalam perusahaan debitur atau memperbaiki kinerja perusahaan agar bisa lebih efisien pengeluarannya.<sup>68</sup>

Ada dua tujuan dari konsep *corporate rescue* atau penyelamat suatu perusahaan dari kesulitan keuangan, yaitu menempatkan perusahaan yang bersangkutan dalam pengelolaan (*placing the company into administration*) dan mendorong suatu untuk melakukan penundaan pembayaran utang (*making acompany voluntary arrangement*). Menempatkan perusahaan dalam pengelolaan dengan menunjuk orang

---

<sup>67</sup> Jadesola Tiwalola Faseluka, "A Critical Analysis Of The Effectiveness Of Corporate Rescue In Retail Sector...", hlm. 79

<sup>68</sup> Natasya Aisyah Sitompul, "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan...", hlm.

atau badan hukum untuk mengelola perusahaan tersebut sebagai pengurus (*trustee*) yang ditunjuk oleh pengadilan atau kreditor atau oleh direksi perusahaan yang bersangkutan. Pengelolaan ditujukan untuk menerapkan konsep *corporate rescue*. Sedangkan dalam penundaan pembayaran utang, perusahaan dapat melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang, restrukturisasi utang, mencari pinjaman utang baru dan melakukan perjumpaan utang (*set off*).

## 2. Konsep *Corporate rescue*

Penerapan *corporate rescue* sebagai konsep kunci (*key concept*) dapat juga dianggap sebagai suatu pergeseran paradigma (*shifting of paradigm*) dalam hukum kepailitan korporasi. Konsep baru ini menggeser konsep likuidasi dalam hukum kepailitan korporasi, yang secara empiris, melikuidasi perusahaan-perusahaan solven mengakibatkan musnahnya perusahaan tersebut dari dunia bisnis. Pailitnya perusahaan-perusahaan ini juga mempunyai dampak yang sangat luas, terutama bagi kepentingan ekonomi suatu negara, tenaga kerja, perlindungan terhadap investor, perlindungan terhadap para pemegang saham dan juga mengakibatkan nilai aset perusahaan menjadi rendah dibandingkan dengan nilai pasar aset-aset tersebut jika perusahaan tersebut tetap memproduksi.<sup>69</sup>

Jika aset-aset perusahaan dilikuidasi dalam suatu bentuk pelelangan, aset-aset dan tenaga kerja perusahaan akan mengalami

penurunan nilai. Nilai produktivitas perusahaan akan hilang. Nilai hubungan bisnis, nama baik dan merek yang telah diakui akan menjadi rusak. Nilai aset-aset yang tak berwujud akan hilang. Misalkan, secara umum sangat sulit untuk menentukan nilai jual aset-aset yang tak berwujud tersebut. Nilainya akan sangat rendah jika dibandingkan ketika perusahaan tersebut masih melakukan produksi secara sempurna.

### 3. *Bailout* di Indonesia

Istilah *bailout* secara sederhana berarti penyelamatan dari kesulitan finansial, yaitu ketika pemerintah, individu, atau pihak lain memberikan bantuan berupa pinjaman, obligasi, saham, atau uang tunai kepada perusahaan yang terancam bangkrut untuk mencegah dampak buruk dari kejatuhan perusahaan tersebut. Bantuan ini bisa bersifat wajib dikembalikan atau tidak. Dalam konteks esai ini, *bailout* yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Secara etimologis, istilah ini berasal dari metafora tindakan mengeluarkan air dari perahu bocor atau memberikan uang jaminan agar seseorang bebas dari penjara sebelum persidangan. Perahu bocor atau tahanan diibaratkan sebagai perusahaan yang kesulitan, sementara orang yang mengeluarkan air atau memberi jaminan adalah pihak pemberi *bailout*. Pemerintah melakukan *bailout* bukan semata-mata karena kebaikan, melainkan untuk melindungi kepentingan lebih luas, seperti mencegah krisis ekonomi yang lebih parah atau menjaga popularitas politik. Karena itu, meskipun pemerintah kadang

menyebut *bailout* sebagai “penyelamatan” atau “investasi”, istilah *bailout* tetap digunakan karena paling tepat menggambarkan fenomena ini.<sup>70</sup>

*Bailout* di Indonesia diawali pada 2008 saat terjadinya kasus Bank Century yang mengharuskan pemerintah merumuskan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagai dasar hukum penyelamatan pemerintah terhadap kepailitan Bank Century. UU PPKSK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh institusi yang terlibat membuat keputusan secara kolektif dan menyediakan perlindungan politis serta institusional sekiranya langkah *bailout* diperlukan untuk diambil dalam krisis keuangan di masa mendatang. UU PPKSK menempatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai koordinator utama yang mengarahkan empat institusi penanganan krisis (Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS) dalam upaya pencegahan, persiapan, dan penanganan krisis keuangan.

Lembaga-lembaga ini wajib mengadakan pertemuan triwulanan untuk mengidentifikasi bank-bank berisiko sistemis sebelum krisis terjadi. KSSK berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi antar anggota untuk meningkatkan koordinasi, sekaligus bertanggung jawab merumuskan strategi resolusi krisis dan menentukan peran spesifik masing-masing anggota dalam penanganan masalah sistem keuangan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ásgeir Thor Johnson, “Government Bailouts: From the Perspective of the Austrian School” (Skripsi, Bifröst University, 2010), hlm. 4, <https://skemman.is/handle/1946/6653>.

<sup>71</sup> Jahen F. Rezki, Syahda Sabrina, and Nauli A. Desdiani, “Kembali Seperti Semula,” *Indonesia Economic Outlook Q2* (2023), hlm. 4, [https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Indonesian-Coal\\_Dont-Throw-Good-Money-After-Bad\\_September-2020.pdf](https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Indonesian-Coal_Dont-Throw-Good-Money-After-Bad_September-2020.pdf).

Meskipun UU PPKSK yang telah diamendemen melalui UU P2SK memberikan kerangka manajemen krisis yang lebih jelas dibandingkan regulasi sebelumnya, masih terdapat beberapa area yang memerlukan penyempurnaan untuk mengoptimalkan efektivitasnya. Salah satu kelemahan utama terletak pada proses pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan keterlambatan. Mekanisme saat ini mengharuskan pencapaian konsensus di antara empat anggota KSSK dalam mengevaluasi risiko stabilitas keuangan. Bila mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara, dan jika masih belum ada keputusan, Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK mengambil keputusan final untuk seluruh anggota. Selanjutnya, Presiden menentukan status krisis nasional berdasarkan rekomendasi KSSK.

Kelemahan dari proses bertahap ini adalah tidak adanya kerangka waktu spesifik untuk setiap tahapan pengambilan keputusan, yang dapat memperlambat respons saat kondisi darurat. Faktor lain yang berpotensi menghambat adalah keterbatasan perlindungan hukum bagi institusi dan personel yang terlibat dalam penanganan krisis. Perlindungan hukum yang berlaku saat ini hanya mencakup tindakan dalam situasi mendekati krisis atau krisis aktual, dan didasarkan pada konsep "penyalahgunaan wewenang" bukan "itikad baik". Hal ini dapat menyebabkan keengganan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan cepat yang

diperlukan karena kekhawatiran akan potensi tanggung jawab hukum di  
kemudian hari.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 5

### **BAB III**

## **URGENSI REGULASI *BAILOUT* SEBAGAI INSTRUMEN PENYELEMATAN PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI INDONESIA**

#### **A. Dinamika Kepailitan Pt Sritex Ditinjau dari Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Salah satu industri unggulan nasional yang potensial untuk dikembangkan adalah ITPT karena dianggap sebagai industri strategis oleh pemerintah karena memiliki tiga peran penting: ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pakaian bagi masyarakat Indonesia. Tekstil termasuk dalam 12 produk yang diprioritaskan untuk harmonisasi standar di kawasan ASEAN. Selain kontribusi langsung, ITPT memberikan dampak luas pada sektor lain seperti pertanian melalui kebutuhan bahan baku kapas, logistik melalui distribusi produk, serta penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Melalui rantai produksi yang panjang, ITPT juga menciptakan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan daya saing produk domestik maupun ekspor, serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.<sup>73</sup> Hal ini tentunya dapat dicapai melalui manajemen komunikasi antar *stakeholder* baik dalam maupun luar perusahaan.

Teori *stakeholder* merupakan kerangka kerja fundamental untuk memahami tanggung jawab sosial perusahaan, yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai individu dan kelompok yang memiliki kepentingan kritis

---

<sup>73</sup> Agus Purnomo, *Pemetaan Rantai Pasokan Di Industri Tekstil Dan Produk Tekstil* (Banyumas: Penerbit Arta Media Nusantara, 2024), hlm. 1.

terhadap aktivitas perusahaan. Teori ini menetapkan hubungan tanggung jawab dua arah antara bisnis dan berbagai kelompok masyarakat yang terdampak oleh operasi organisasi. Premis utamanya adalah bahwa bisnis harus memasukkan ekspektasi *stakeholder* ke dalam perencanaan dan kebijakan mereka, karena pihak-pihak ini dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi secara positif maupun negatif. Namun, mengelola hubungan *stakeholder* menghadirkan tantangan yang cukup besar, termasuk ekspektasi yang bertentangan antar kelompok yang berbeda, kompleksitas kontekstual lintas batas geografis dan budaya, serta kesulitan dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk dialog *stakeholder*.<sup>74</sup>

Teori ini memosisikan perusahaan sebagai simpul dalam jaringan hubungan, di mana manajer harus menyeimbangkan tuntutan *stakeholder* yang bersaing dan mengalokasikan prioritas yang tepat untuk kelompok-kelompok berbeda. Pendekatan yang berpusat pada *stakeholder* ini sangat penting untuk program CSR yang efektif, yang harus dirancang secara strategis untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi *stakeholder* yang beragam. Keberhasilan inisiatif tanggung jawab perusahaan pada akhirnya bergantung pada keselarasannya dengan ekspektasi *stakeholder*, menjadikan identifikasi, konsultasi, dan keterlibatan *stakeholder* sebagai proses yang kritis. Pelaporan sosial, lingkungan, dan keberlanjutan berfungsi sebagai formulasi posisi CSR sekaligus alat praktis untuk mengevaluasi kinerja tanggung jawab perusahaan

---

<sup>74</sup> Ati Harmoni, "Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia," paper presented at International Conference on Eurasian Economies, Rusia, 2013, hlm. 2, <https://www.avekon.org/?p=/conf/04/paperdetail&id=704>.

sambil mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam hubungan *stakeholder*.<sup>75</sup> Keterlibatan *stakeholder* setidaknya menunjukkan dua karakteristik utama terhadap teori *stakeholder*, yaitu:<sup>76</sup>

1. Proses ini tidak hanya sebatas mengenali adanya pertukaran kepentingan di antara para pihak, melainkan juga berperan aktif dalam menciptakan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain, keterlibatan *stakeholder* diarahkan untuk menghasilkan solusi kreatif yang mampu membuka ruang kompromi bahkan ketika konflik tampak sulit diselesaikan.
2. Hasil dari solusi bersama tersebut seringkali berkembang lebih jauh hingga melebur dalam kerangka kelembagaan yang lebih luas. Praktik yang awalnya dianggap luar biasa dapat berubah menjadi standar operasional bisnis, biasanya melalui penyesuaian regulasi yang dilakukan baik lewat intervensi langsung pemerintah maupun komitmen sukarela perusahaan. Pada titik ini, perusahaan tidak lagi semata-mata berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik yang ikut serta dalam membentuk aturan serta memperbaiki tata kelembagaan, sehingga logika “saling menguntungkan” dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai konteks.

---

<sup>75</sup> Nurul Mizna Sukma, Sri Handayani Limbong, and Suri Adila Asnur, “Building Resilience Through Sustainable Business : The Implementation Of *Stakeholder* Theory For The Sustainability Reporting Of BTPN Bank,” *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 13, no. 9 (2022), hlm. 4, <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/5341>.

<sup>76</sup> Vladislav Valentinov, “Sustainability And *Stakeholder* Theory: A Processual Perspective,” *Kybernetes* 52, no. 13 (2023), hlm. 10, <https://www.emerald.com/k/article/52/13/61/260990/Sustainability-and-stakeholder-theory-a-processual>.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa eksistensi perusahaan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, melainkan juga untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, ancaman kepailitan bagi perusahaan menimbulkan efek domino yang tidak hanya hilangnya keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga pemutusan hubungan kerja massal, terganggunya rantai pasok yang melibatkan berbagai level industri terkait, menurunnya daya beli masyarakat, hingga potensi ketidakstabilan sosial di tingkat lokal maupun nasional. *Stakeholder* yang paling berpengaruh pada kondisi krisis seperti ini adalah Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan strategis dan efektif demi menjaga keberlangsungan hidup *stakeholders* lainnya.

Hal ini sejalan dengan teori dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menganggap bahwa setiap kebijakan publik atau tindakan sosial harus dilihat dari sejauh mana ia menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*) dengan kata lain meminimalkan penderitaan (pain) dan memaksimalkan kebahagiaan (pleasure) bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ekonomi modern perusahaan yang memiliki posisi strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif, memiliki rantai pasok yang besar, dan menopang konsumsi masyarakat

dapat menciptakan efek domino sosial-ekonomi apabila terancam bangkrut atau pailit.<sup>77</sup>

Menurut laporan PT. Sritex 2019 PT. Sritex masih mencatatkan rata-rata kenaikan terhadap jumlah aset, penjualan dan keuntungan perusahaan, hingga memasuki 2020 yang ditandai dengan masuknya covid-19, menyebabkan penurunan pemasukan PT. Sritex dan untuk pertama kalinya mencatat kerugian sejak memasuki pasar modal pada 17 Juni 2013. Hal ini diperparah dengan gelombang regulasi nasional dan situasi geopolitik internasional yang menyebabkan efek domino, seperti perang Rusia-Ukraina pada 2022, perang Israel-Palestina<sup>78</sup> dan terbitnya Permendag No. 8 Tahun 2024 yang mengakibatkan gelombang impor tekstil dari Cina yang memicu praktik dumping, penurunan daya saing produk hingga 14%, penurunan investasi tekstil oleh Vietnam dan Bangladesh, penurunan permintaan pada sektor logistik (12%) dan manufaktur pendukung (18%) yang berkaitan dengan tekstil dan PHK di perusahaan-perusahaan tekstil besar maupun kecil.<sup>79</sup>

Pemerintah memiliki andil terbesar sebagai *stakeholder* dengan status high power high risk saat Sritex menghadapi ancaman kepailitan, sepatutnya memiliki kepekaan terhadap regulasi terkait industri tekstil di Indonesia, karena instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menyelamatkan ancaman pailit

---

<sup>77</sup> Aditya Negi, "Theory of Bentham: Utilitarian Principle," *International Journal of Novel Research and Development (IJNRD)* 8, no. 5 (2023), <https://ijnrd.org/viewpaperforall.php?paper=IJNRD2305631>.

<sup>78</sup> Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240625200034-92-1114083/sritex-bongkar-dua-biang-kerok-penjualan-tekstil-seret>, diakses pada 8 September 2025.

<sup>79</sup> Erni Prasetyani and Munir Saputra, "Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil Dan Sektor Terkait," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis (EMBISS)* 5, no. 2 (2025), hlm. 2-3, <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/377/>.

perusahaan hanya terbatas pada PKPU yang memberikan ruang bagi debitur untuk merestrukturisasi kewajibannya melalui usulan perdamaian kepada para kreditur. Dalam tahapan ini, debitur tetap memiliki hak untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya, namun pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Fokus utama dari PKPU adalah mendorong tercapainya kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai cara dan waktu pelunasan utang. Apabila mayoritas kreditur menyetujui usulan perdamaian tersebut, maka debitur dapat terhindar dari kepailitan. Sebaliknya, jika usulan ditolak oleh sebagian besar kreditur, maka secara hukum debitur dinyatakan pailit.

Dalam prosesnya PKPU sebagai satu-satunya instrumen penyelamatan hukum kepailitan perusahaan masih memiliki keterbatasan apabila usulan perdamaianya gagal, yang pada akhirnya perusahaan harus dijual untuk melunasi utang-utangnya. Tindakan melanjutkan usaha debitur pada proses kepailitan semata-mata hanya bertujuan agar nilai harta kekayaan debitur tidak turun drastis, bukan untuk melakukan restrukturisasi usaha debitur. Kasus PT. Sritex menunjukkan bahwa mekanisme *existing* tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan strategis yang menghadapi kompleksitas masalah keuangan. Dengan utang mencapai USD 1,6 miliar dan ekuitas negatif US\$320,82 juta, perusahaan memerlukan intervensi yang lebih komprehensif daripada sekadar restrukturisasi utang konvensional.

Peran pemerintah dalam hal penyelamatan melalui PKPU, sebenarnya dapat dioptimalkan melalui penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam situasi di mana instrumen hukum yang tersedia seperti PKPU tidak cukup menyelamatkan perusahaan strategis dari kepailitan, pejabat pemerintah dapat menggunakan diskresi untuk menginisiasi tindakan penyelamatan alternatif. Diskresi dalam hal ini harus tetap memenuhi prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai 27 UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini sangat penting dalam kasus seperti PT Sritex, di mana dampak kepailitan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pekerja, pemasok dan stabilitas ekonomi lokal secara keseluruhan.

#### **B. Urgensi Pembuatan Regulasi *Bailout* Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia**

*Corporate rescue* merupakan pendekatan komprehensif dalam penyelamatan perusahaan dari kesulitan keuangan yang diwujudkan melalui restrukturisasi utang (penyesuaian struktur utang untuk memberikan kesempatan debitur merencanakan ulang pemenuhan kewajibannya) dan restrukturisasi perusahaan (perbaikan manajemen dan keuangan dengan mengundang investor baru atau meningkatkan efisiensi operasional). Konsep ini memiliki dua tujuan utama yaitu menempatkan perusahaan dalam pengelolaan dengan menunjuk *trustee* yang ditunjuk pengadilan, kreditor, atau direksi, serta mendorong penundaan pembayaran utang melalui penjadwalan ulang pembayaran, restrukturisasi utang, pencarian pinjaman baru, dan perjumpaan utang (*set off*). Penerapan *corporate rescue* menandai pergeseran

paradigma dalam hukum kepailitan korporasi yang mengutamakan penyelamatan perusahaan dibandingkan dengan proses likuidasi.<sup>80</sup> Beberapa *escape plan* perusahaan terkait restrukturisasi utang untuk menghindari terjadinya kepailitan, yaitu:

- a. Konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*), dilakukan untuk memperkuat struktur modal perusahaan dalam skala investasi yang terdiri dari investasi aktif (*active investment*) dan investasi berjaga-jaga (*defensive reserver*) dalam upaya mempersiapkan kondisi keuangan perusahaan pada masa sekarang dan mendatang.<sup>81</sup>
- b. Restrukturisasi perusahaan yang terdiri dari 8 cara, yaitu:
  - 1) *Downsizing* adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu.
  - 2) *Delayering* adalah pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada.
  - 3) *Decentralizing*, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah.

---

<sup>80</sup> Aliif Ahmad Akbar, "Application of the Corporate Rescue Concept in Indonesian Bankruptcy Law: Urgency and Reform," *Justice Voice* 3, no. 2 (2024), <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/1138/>.

<sup>81</sup> Jonathan Fide Mulya, Lastuti Abubakar, and Anita Afriana, "Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern Dalam Kepailitan Dan PKPU," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024), hlm. 7, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2142/1317>.

- 4) *Reorganization* adalah peninjauan atau penyusunan kembali (*refocusing*) tentang kompetensi inti (*core competition*) dari organisasi yang bersangkutan.
  - 5) *Cost reduction strategy* adalah penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama.
  - 6) *IT Innovation* adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi.
  - 7) *Competency measurement* adalah bentuk restrukturisasi dengan cara melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai.
  - 8) *Performance related pay* artinya nilai yang diperoleh oleh pegawai didasarkan pada kinerja yang dicapainya.
- c. Diversifikasi bisnis, merupakan strategi perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai jenis usaha yang berbeda. Diversifikasi bisnis dapat terkait atau tidak terkait dengan bisnis sebelumnya.<sup>82</sup>

Beberapa bentuk *escape plan* tersebut tidak serta merta menjadi jawaban bagi perusahaan yang sudah di ambang jurang kepailitan, oleh karena itu diperlukan alternatif hukum sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya, yaitu *bailout*. Kata *bailout* merupakan bentuk intervensi keuangan yang secara khusus diberikan kepada pihak-pihak yang sedang menghadapi kesulitan dalam melunasi utangnya, dengan tujuan utama untuk meringankan

---

<sup>82</sup> Ahmad Maulana, Rizal Syarif, and Asep Taryana, "Strategi Diversifikasi Dan Pengembangan Portofolio Bisnis Pada Perusahaan Milik Negara PT Hutama Karya," *Manajemen IKM* 19, no. 1 (2024), hlm. 2, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/51258>.

beban biaya modal yang mereka tanggung. Salah satu karakteristik khas dari *bailout* adalah bahwa bantuan ini diberikan setelah krisis atau kegagalan keuangan terjadi (*ex post*), bukan sebagai langkah pencegahan. Dalam praktiknya, para pelaku usaha diharapkan dapat mengelola risiko keuangan mereka secara mandiri, apalagi jika mereka tidak memiliki perlindungan seperti asuransi atau jaminan utang.<sup>83</sup>

Memberikan *bailout* kepada perusahaan non-keuangan merupakan keputusan yang jauh lebih kompleks dan sering kali sulit dibenarkan. Berbeda dengan institusi keuangan, keruntuhan sebuah perusahaan non-keuangan umumnya tidak mengguncang sistem kredit secara langsung, karena mereka memang tidak berperan sebagai bagian dari infrastruktur keuangan. Jika, misalnya, sebuah produsen barang seperti pabrik tekstil gulung tikar, kerugian memang mungkin dialami oleh para kreditornya. Namun dalam banyak kasus, para kreditor telah menyebar risiko mereka melalui diversifikasi, sehingga dampaknya tidak meluas ke seluruh sistem keuangan. Meskipun terdapat kekhawatiran sistemik, biasanya yang diselamatkan adalah para kreditornya, bukan perusahaan yang bangkrut itu sendiri. Meski begitu, perusahaan-perusahaan raksasa di sektor non-keuangan tetap bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan jika kolaps, terutama karena mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja dan memiliki jaringan pemasok yang luas. Dampaknya bisa berupa gelombang pemutusan hubungan kerja,

---

<sup>83</sup> Eric A. Posner and Anthony Casey, "A Framework for *Bailout* Regulation," *Notre Dame Law* 91, no. 2 (2015), hlm. 5, <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol91/iss2/1>.

penurunan daya beli, hingga gagal bayar pinjaman perumahan, yang pada akhirnya bisa menjalar ke sektor perbankan. Tantangan terbesar dari *bailout* terhadap sektor ini adalah risikonya digunakan sebagai alat tersembunyi untuk memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik atau ekonomi atau dikenal dengan istilah *moral hazard*.<sup>84</sup>

Salah satu risiko terbesar dari kebijakan *bailout* adalah *moral hazard*, apabila *bailout* dilakukan tanpa batasan yang jelas. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan ini dengan sengaja mengabaikan risiko-risiko yang mengarah ke likuidasi perusahaan, seperti manajemen pengelolaan arus kas untuk memosisikan diri mereka agar menjadi pihak yang menerima *bailout* dari pemerintah. Kekhawatiran mengenai munculnya *moral hazard* juga dapat melalui sikap pemerintah yang hanya melakukan pemberian *bailout* kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, prosedur dan mekanisme yang jelas dan tegas dalam ketentuan pemberian *bailout* memegang peran penting agar terhindar dari bahaya *moral hazard* yang dapat menyerang pemerintah itu sendiri.<sup>85</sup>

Kebutuhan akan regulasi *bailout* untuk perusahaan non-keuangan menjadi semakin mendesak mengingat dampak sistemik yang dapat ditimbulkan oleh kebangkrutan perusahaan-perusahaan strategis. Urgensi ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup

---

<sup>84</sup> Gretchen Morgenson and Joshua Rosner, *Reckless Endangerment: How Outsized Ambition, Greed, and Corruption Led to Economic Armageddon* (New York: New York: Times Books, 2011), hlm. 302.

<sup>85</sup> Eric A. Posner and Anthony Casey, "A Framework for *Bailout* Regulation.", hlm. 48.

dimensi sosial, ketenagakerjaan, dan stabilitas perekonomian nasional. Indonesia saat ini memiliki kerangka regulasi *bailout* yang terbatas pada sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini belum mengakomodasi kebutuhan penyelamatan perusahaan non-keuangan yang berpotensi memiliki dampak sistemik. Hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa *bailout* sebagai bantuan khusus yang penuh kepentingan tertentu, tanpa ada keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Memberikan *bailout* kepada perusahaan non-keuangan merupakan keputusan yang jauh lebih kompleks, namun dalam konteks perusahaan strategis seperti Sritex, dampak sistemiknya tidak dapat diabaikan. Perusahaan-perusahaan raksasa di sektor non-keuangan tetap bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan jika kolaps, terutama karena mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja dan memiliki jaringan pemasok yang luas.

Dampaknya bisa berupa gelombang pemutusan hubungan kerja, penurunan daya beli, hingga gagal bayar pinjaman perumahan, yang pada akhirnya bisa menjalar ke sektor perbankan. Dalam kasus Sritex, dengan jumlah karyawan mencapai 10.665 orang yang mengalami PHK massal, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan sangat signifikan bagi stabilitas ekonomi regional. Tidak adanya aturan *bailout* yang kuat juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap para pekerja. Sritex, dengan jumlah karyawan puluhan ribu, menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ketika perusahaan terancam

bangkrut tanpa adanya kebijakan penyelamatan yang memadai, maka ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan mereka.

Kebijakan *bailout* bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah banyaknya PHK massal tanpa diimbangi dengan upaya penyelamatan dari negara, sedangkan masyarakat menuntut kehadiran negara dengan kebijakan yang mendukung keberlangsungan ekonomi rakyat melalui perusahaan strategis. Berbeda dengan Indonesia, Amerika telah menerapkan *bailout* yang tidak membatasi jenis perusahaannya melalui program *Automotive Industry Financing Program* (AIFP) yang masih termasuk dalam kerangka *Troubled Asset Relief Program* (TARP) yang dibentuk berdasarkan *Emergency Economic Stabilization Act* (EESA) pada bulan Oktober 2008 yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan Section 101(d) dari EESA memberikan landasan operasional yang jelas bagi implementasi program ini. Program ini memiliki beberapa prosedur dalam pelaksanaannya, yaitu:<sup>86</sup>

a. Asesmen Kelayakan

Evaluasi mendalam terhadap kondisi finansial perusahaan dan dampak sistemik yang mungkin timbul jika perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut.

b. Pemberian Pinjaman Darurat

---

<sup>86</sup> Diperoleh dari <https://home.treasury.gov/data/troubled-assets-relief-program/automotive-programs/program-documents> diakses pada 18 Juli 2025.

Pemberian Pinjaman Darurat bertujuan mencegah kebangkrutan langsung perusahaan-perusahaan otomotif melalui mekanisme "*Original Loan and Security Agreement*", yang mencakup ketentuan-ketentuan ketat mengenai penggunaan dana, target kinerja, dan jaminan yang harus diberikan perusahaan, termasuk transparansi dan tata kelola yang lebih ketat, termasuk pembatasan kompensasi bagi eksekutif dan menghilangkan berbagai tunjangan yang dianggap tidak esensial.

c. Monitor dan Evaluasi berkala

Perusahaan penerima bantuan diwajibkan untuk menyampaikan laporan progres secara berkala, yang mencakup pencapaian target kinerja finansial dan operasional, serta progres dalam implementasi rencana restrukturisasi yang kemudian dievaluasi untuk menilai efektivitas bantuan dan menentukan apakah diperlukan penyesuaian dalam struktur atau kondisi bantuan.

d. Bantuan lanjutan dan perubahan persyaratan

Evaluasi berkala menentukan apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan bantuan lanjutan atau perubahan dalam persyaratannya. Bantuan lanjutan diberikan dengan persyaratan yang lebih ketat, termasuk kemungkinan penggantian manajemen senior, perubahan struktur organisasi, dan komitmen untuk mencapai target-target kinerja operasional yang lebih spesifik dan ambisius, sedangkan perubahan persyaratan dapat mencakup perubahan dalam struktur bunga, jadwal pembayaran, atau janji yang harus dipenuhi perusahaan. Setiap amandemen harus melalui proses

persetujuan yang ketat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pembayar pajak serta tujuan jangka panjang program bantuan.

e. Restrukturisasi Terstruktur

Melalui *Debtor-In-Possession* (DIP) financing perusahaan yang sedang dalam proses pailit untuk tetap beroperasi sambil melakukan restrukturisasi terstruktur melibatkan pembentukan entitas baru melalui *asset purchase agreement* yang memungkinkan transfer aset-aset produktif dan solven ke entitas baru, sementara liabilitas lama dan aset non-produktif tetap berada di entitas lama yang akan dilikuidasi.<sup>87</sup>

Urgensi kebijakan *bailout* menjadi sangat relevan mengingat belum adanya regulasi khusus untuk perusahaan non-keuangan strategis. Pemerintah melalui kewenangan diskresi dapat menetapkan kebijakan penyelamatan berdasarkan penilaian dampak sistemik, sebagaimana ditegaskan dalam teori administrasi publik klasik oleh Friedrich yang mendukung kebijakan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab jabatan publik. Namun, penting juga untuk mengingat pandangan Finer yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi agar tetap sejalan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam *bailout* harus dilaksanakan dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk audit independen dan pelaporan publik secara transparan.

Salah satu risiko terbesar dari kebijakan *bailout* adalah *moral hazard*, apabila *bailout* dilakukan tanpa batasan yang jelas. Hal ini dapat berpotensi

---

<sup>87</sup> Chapter 11 US Bankruptcy Code

menyebabkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan ini dengan sengaja mengabaikan risiko-risiko yang mengarah ke likuidasi perusahaan. Kekhawatiran mengenai munculnya *moral hazard* juga dapat melalui sikap pemerintah yang hanya melakukan pemberian *bailout* kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, prosedur dan mekanisme yang jelas dan tegas dalam ketentuan pemberian *bailout* memegang peran penting agar terhindar dari bahaya *moral hazard* yang dapat menyerang pemerintah itu sendiri. Regulasi *bailout* yang akan dibuat harus memuat kriteria yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang dapat digambarkan melalui simulasi berikut:

**Tabel 3.1** Simulasi penerapan *bailout* bagi perusahaan non-keuangan di Indonesia

<b>Fase</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Durasi</b>	<b>Penanggungjawab</b>
Persiapan	Penyusunan regulasi dan pembentukan tim	3-6 bulan	KSSK, DPR
Asesmen	Evaluasi kelayakan dan dampak sistemik	1-2 bulan	Tim Asesmen
Negosiasi	Penyusunan syarat dan ketentuan	2-4 minggu	KSSK, Perusahaan
Implementasi Awal	Pencairan dana dan monitoring intensif	6-12 bulan	Tim Monitoring
Restrukturisasi	Pelaksanaan rencana pemulihan	12-24 bulan	Manajemen, Konsultan
Exit Strategy	Pengembalian dana dan pelepasan kontrol oleh pemerintah	6-12 bulan	KSSK

Program ini akan didukung oleh penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Penyelamatan Perusahaan Strategis dalam Situasi Darurat Ekonomi, yang kemudian diikuti dengan penerbitan regulasi turunan oleh masing-masing lembaga terkait. Di samping

itu, sistem pengawasan program ini akan dilakukan secara berjenjang mulai dari internal KSSK, eksternal melalui BPK, hingga pengawasan politik oleh DPR melalui komisi-komisi terkait. Transparansi akan dijamin melalui publikasi laporan berkala di website resmi lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan informasi bisnis yang sensitif. Mekanisme penanganan keluhan juga akan disediakan untuk menampung masukan dari masyarakat dan *stakeholder* terkait pelaksanaan program.

Mengingat PT Sritex merupakan pemain utama dalam perusahaan tekstil di Indonesia yang kepailitannya dapat memengaruhi harga bahan baku tekstil dan produksi barang-barang tekstil, maka kebutuhan akan aturan *bailout* menjadi semakin jelas dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampak dari krisis perusahaan strategis seperti Sritex, regulasi *bailout* untuk perusahaan non-keuangan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. PKPU dalam sistem hukum Indonesia memberikan peluang restrukturisasi utang agar debitur terhindar dari kepailitan, namun efektivitasnya terbatas jika usulan perdamaian gagal. Konsep *corporate rescue* menawarkan pendekatan lebih menyeluruh melalui restrukturisasi utang dan perusahaan, serta strategi seperti konversi utang jadi saham dan diversifikasi usaha. Kasus PT Sritex menunjukkan bahwa perusahaan strategis memerlukan intervensi pemerintah melalui diskresi administratif ketika instrumen hukum konvensional tidak cukup.
2. *Bailout* untuk perusahaan non-keuangan seperti Sritex penting karena dampaknya meluas ke sosial dan ekonomi, meskipun regulasi Indonesia saat ini hanya mencakup sektor keuangan. Tanpa aturan yang jelas, risiko *moral hazard* meningkat dan kebijakan *bailout* rentan disalahgunakan. Negara perlu menyediakan regulasi transparan dan bertanggung jawab untuk penyelamatan perusahaan strategis yang kolaps agar stabilitas ekonomi dan keadilan sosial tetap terjaga.

#### **B. Saran**

1. Perlu dibentuk kebijakan khusus penyelamatan perusahaan strategis yang mengintegrasikan prinsip PKPU dengan dukungan intervensi pemerintah yang akuntabel.

2. Pentingnya perumusan regulasi *bailout* bagi perusahaan non-keuangan strategis dengan kriteria selektif dan mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Karya Ilmiah

- Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, and Wafiq Zulviana Nur Azizah. "Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan Dan Proses Hukum." *Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>.
- Adi Satrio, R. Kartikasari, and Pupung Faisal. "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor." *Ganesha Law Review* 2, no. 1 (2020). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/126>.
- Aditya Negi. "Theory of Bentham: Utilitarian Principle." *International Journal of Novel Research and Development (IJNRD)* 8, no. 5 (2023). <https://ijnrd.org/viewpaperforall.php?paper=IJNRD2305631>.
- Afifah Damayanti, Esha Siti Khodimah, and Evada Rustina. "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pola Investasi." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025). <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/203>.
- Agus Purnomo. *Pemetaan Rantai Pasokan Di Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. Banyumas: Penerbit Arta Media Nusantara, 2024.
- Ahmad Maulana, Rizal Syarif, and Asep Taryana. "Strategi Diversifikasi Dan Pengembangan Portofolio Bisnis Pada Perusahaan Milik Negara PT Utama Karya." *Manajemen IKM* 19, no. 1 (2024). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/51258>.
- Alan Dignam and John Lowry. *Company Law*. 9th Edition. Inggris: Oxford University Press, 2016.
- Alexander Zaldy Nugraha. "Uji Skema Policyholders Bail Out Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Bermasalah." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 2 (2024). <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/3350>.
- Aliif Ahmad Akbar. "Application of the Corporate Rescue Concept in Indonesian Bankruptcy Law: Urgency and Reform." *Justice Voice* 3, no. 2 (2024). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/1138/>.
- Amelia Endang Puput Lestari, Aulina Nur Fadilah, and Sulis Setiawati. "Analisis Strategi Dan Perkembangan Industri Di Indonesia." *MENAWAN: Jurnal*

- Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2024).  
<https://journal.arei.or.id/index.php/MENAWAN/article/view/1118>.
- Andi Tenriola and Ayu Kartika Julianingsih Tas'an. "Strategi Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil PT. Sri Rejeki Isman Ke Amerika Serikat Di Masa Pandemi COVID-19." *Journal of International and Local Studies (JILS)* 8, no. 2 (2024). <https://journal.unibos.ac.id/jils/article/view/4405>.
- Ásgeir Thor Johnson. "Government Bailouts: From the Perspective of the Austrian School." Skripsi, Bifröst University, 2010.  
<https://skemman.is/handle/1946/6653>.
- Asra. *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi)*. Jakarta: Diadit Media, 2015.
- Astri Ester Silalahi. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan." *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2015). <https://www.neliti.com/publications/14091/perlindungan-hukum-terhadap-debitor-yang-telah-dijatuhi-putusan-serta-merta-dala>.
- Ati Harmoni. "Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia." Paper presented at International Conference on Eurasian Economies, Rusia. 2013.  
<https://www.avekon.org/?p=/conf/04/paperdetail&id=704>.
- Bagus Wicaksana and Eva Ervani. "Analisis Intra-Industry Trade Komoditas Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Di Kawasan ASEAN Periode 2010-2023." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 8, no. 1 (2025).  
<https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2613>.
- Boy Yusuf Pane. "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 200." *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JOM-FISIP)* 3, no. 1 (2016).  
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8864>.
- Claudia Fansiska. "Analisis Penyebab Internal Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk: Studi Kasus Pailit Dan Implikasinya Terhadap Industri Tekstil Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 5 (2025).  
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12021>.
- Darmianto Hartono. *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Dea Amanda Putri, Gilang saka Maulana, and Muhammad Choir Rivaldi. "Pendekatan Multidimensional Terhadap Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan Dan

- Legalitas Badan Usaha, Serta Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025).  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3883>.
- Devi Andani. “Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2022).  
<https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/2>.
- Dhea Novita Putri, Ranti Astari Rahayu, Fauzan H, and M. Biaggi. “Implementasi Kebijakan Global Governance Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Di Indonesia.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024).  
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/296>.
- eBdesk. “Government Capital Injection in Sapura 2025: Strategic Intervention or Financial Precedent?” *eBdesk Research and Intelligence Publication*, 2025.  
[https://malaysiaindicator.com/wp-content/uploads/2025/04/20250320\\_Government-Capital-Injection-in-Sapura-2025-Strategic-Intervention-or-Financial-Precedent.pdf](https://malaysiaindicator.com/wp-content/uploads/2025/04/20250320_Government-Capital-Injection-in-Sapura-2025-Strategic-Intervention-or-Financial-Precedent.pdf).
- Eric A. Posner and Anthony Casey. “A Framework for Bailout Regulation.” *Notre Dame Law* 91, no. 2 (2015).  
<https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol91/iss2/1>.
- Erni Prasetyani and Munir Saputra. “Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil Dan Sektor Terkait.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis (EMBISS)* 5, no. 2 (2025).  
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/377/>.
- Gretchen Morgenson and Joshua Rosner. *Reckless Endangerment: How Outsized Ambition, Greed, and Corruption Led to Economic Armageddon*. New York: New York: Times Books, 2011.
- Hudyarto. “Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas.” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021).  
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/380/>.
- Hugh Rockoff. “Milton Friedman on Bailouts.” *Econstor*, no. 1 (2021).  
<https://www.econstor.eu/handle/10419/246488>.
- Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, and Sri Hidayani. “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan).” *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022).  
<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/1206>.

- Jadesola Tiwalola Faseluka. "A Critical Analysis Of The Effectiveness Of Corporate Rescue In Retail Sector Insolvency Cases." Disertasi, The University of Leeds, 2022. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/31066/>.
- Jahen F. Rezki, Syahda Sabrina, and Nauli A. Desdiani. "Manajemen Krisis Perbankan Di Indonesia." *Indonesia Economic Outlook Q2* (2023). [https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Indonesian-Coal\\_Dont-Throw-Good-Money-After-Bad\\_September-2020.pdf](https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Indonesian-Coal_Dont-Throw-Good-Money-After-Bad_September-2020.pdf).
- Jonathan Fide Mulya, Lastuti Abubakar, and Anita Afriana. "Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern Dalam Kepailitan Dan PKPU." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024). <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2142/1317>.
- Lasmauli Noverita Simarmata, Ardison Asri, and Ario Wendra. "Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 2 (2025). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/1445>.
- Lily Evelina Sitorus. "Judicial Review Of Administrative Action: Reflection On The Bank Century Bailout Policy." *Indonesia Law Review* 6, no. 1 (2016). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=ilrev>.
- M. Ihsan Rangkuti. "Analisis Kegagalan Manajemen Risiko : Studi Kasus Pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex)." *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2025). <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/2455>.
- Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Mas Ahmad Yani, Muhammad Mustofa, and Tb.Ronny R. Nitibaskara. "Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian Bailout Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)." Disertasi, Universitas Indonesia, 2020. <https://repository.umj.ac.id/4578/1/Ringkasan%20Disertasi%20-%20Format%20Artikel%20Dlm%20Bhs%20Ind..pdf>.
- Naswa Ayu Alweni, Firdja Baftim, and Deine R. Ringkuangan. "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38079>.

- Natasya Aisyah Sitompul. "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/43604>.
- Nobuyuki Kanazawa. "The Long-Term Effects Of Bank Bailouts On Corporate Financing Policies." *Journal of Banking & Finance* 176 (2025). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426625000743>.
- Nugraha Budi Raharja and Ariawan Gunardi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5579/>.
- Nurul Mizna Sukma, Sri Handayani Limbong, and Suri Adila Asnur. "Building Resilience Through Sustainable Business: The Implementation Of Stakeholder Theory For The Sustainability Reporting Of BTPN Bank." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 13, no. 9 (2022). <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/5341>.
- Patrick Winson Salim and Gunardi Lie. "Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 7 (2024). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/16821>.
- Raden Besse Kartoningrat, Peter Mahmud Marzuki, and Muhammad Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan." *Rechtidee* 16, no. 1 (2021). <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10165>.
- Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Aktual Justice* 6, no. 1 (2021). <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/618>.
- Rizal Syah Nyaman and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8232/6114>.
- Rizki Amanda and Yuana Tri Utomo. "Mencari Solusi Problem Perindustrian Indonesia: Studi Kasus Pt. Sritex Tahun 2024." *JEBESH: Journal of Economic Business Ethic and Science Histories* 3, no. 5 (2025). <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/646>.
- Robinton Sulaiman and Joko Prabowo. *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham*

*Terhadap Perusahaan Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, 1998.

Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. “Analisis Tantangan Dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping Untuk Industri Tekstil Indonesia Dalam Mengatasi Dumping China.” *Jurnal Multilingual: Inpress* 4, no. 4 (2024). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/944/4/>.

Serlika Aprita. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makassar: CV. Pena Indis, 2016.

Situmorang, Victor, and Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sriwidodo, Joko, and M.S. Tumanggor. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Suparji. *Kepailitan*. Jakarta: UAI Press, 2017.

Theresia Anita Christiani and C. Kastowo. “Bailout to Bail-in: An Effort to Overcome The Financial Crisis in Indonesia.” *Proceedings of the International Conference of Ethics on Business, Economics, and Social Science (ICEBESS 2018)* 305 (2019). <https://www.atlantispress.com/proceedings/icebess-18/55917127#:~:text=Bailout%20is%20an%20alternative%20in,financial%20system%20crisis%20in%20Indonesia.>

Vladislav Valentinov. “Sustainability And Stakeholder Theory: A Processual Perspective.” *Kybernetes* 52, no. 13 (2023). <https://www.emerald.com/k/article/52/13/61/260990/Sustainability-and-stakeholder-theory-a-processual>.

## **Internet**

<https://www.idxchannel.com/market-news/sritex-bangkrut-kenapa-cermati-faktor-penyebabnya>, diakses pada 15 Juli 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/3-usulan-pemerintah-dalam-upaya-penyelamatan-sritex-dari-kepailitan-1168408>, diakses pada 2 Mei 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/dulu-wamenaker-sebut-tak-ada-phk-sritex-kini-10-ribu-pekerja-jadi-pengangguran--1215361>, diakses pada 2 Mei 2025.

<https://www.investopedia.com/terms/t/troubled-asset-relief-program-tarp.asp>, diakses pada 3 Mei 2025.

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/mengapa-bagaimana-sritex-bangkrut-03072025024204.html>, diakses pada 15 Juni 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240625200034-92-1114083/sritex-bongkar-dua-biang-kerok-penjualan-tekstil-seret>

<https://home.treasury.gov/data/troubled-assets-relief-program/automotive-programs/program-documents> diakses pada 18 Juli 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*US Bankruptcy Code*

## CURRICULUM VITAE

Nama Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus  
NIM 23921001  
Jenis Kelamin Laki-laki  
Alamat Email [23921001@students.uii.ac.id](mailto:23921001@students.uii.ac.id)  
Nomor Hp 0877 8718 9334  
Riwayat Pendidikan Starata 1 (S1) Ahwal Syakhshiyah (Hukum Islam)  
FIAI UII  
Daftar Publikasi Skripsi:  
*Hak Anak Zina Dan Anak Li'an Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974)*  
Artikel Jurnal:  
*Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma (Jurnal Jaksa 3, no. 1 2025).*